



PUTUSAN

Nomor 97/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Natalis Edowai, S.E.**
Tempat/Tanggal Lahir : Paniai, 9 Oktober 1971
Alamat : Jalan Mambruk, Desa Kwamki, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
 2. Nama : **Mesak Pakage, S.Sos.**
Tempat/Tanggal Lahir : Bomou, 26 Mei 1970
Alamat : Jalan Nirwana I Angkasa Pura RT 01/04, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 November 2012 memberi kuasa kepada i) **AH Wakil Kamal, S.H., M.H.**; ii) **Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL., M.Si.**; dan iii) **Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H.**, yaitu advokat pada Kantor Hukum AWK & Partners yang beralamat di Menara Karya 28th floor, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai**, berkedudukan di Jalan Utama Waghete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Desember 2012 memberi kuasa kepada **i) Sugeng Teguh Santoso, S.H.**; **ii) Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H.**; **iii) Martina, S.H.**; dan **iv) Tanda Perdamaian Nasution, S.H.**, yaitu advokat yang tergabung dalam Tim Advokat KPU Kabupaten Deiyai yang beralamat di Gedung MT Haryono Square Lt. 1 Unit OF 01/20, Jalan MT Haryono Kav. 10, Jakarta Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Dance Takimai, A.Ks.**

Tempat/Tanggal Lahir : Enarotali, 25 Desember 1970

Alamat : Kampung Watiyai, Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua

2. Nama : **Agus Pigome, A.Md.P.**

Alamat : Kampung Waghete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2012 memberi kuasa kepada **i) Refly Harun, S.H., M.H., LLM.** dan **ii) RM. Maheswara Prabandono, S.H.**, yaitu Konsultan Hukum Tata Negara dan Advokat pada Harpa Law Firm yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

- Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta ahli Pemohon;
- Membaca keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 28 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 446/PAN.MK/2012, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 97/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 3 Desember 2012, kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 7 Desember 2012 yang diserahkan di dalam persidangan pada tanggal 7 Desember 2012, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan

Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Berita Acara Nomor 12/BA/KPU-D/X/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 (vide bukti P-1);

3. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, bertanggal 24 November 2012 (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya, yakni Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Deiyai (Model DB1 - KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Deiyai (Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU), (vide bukti P-2).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

II. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;
4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang termaktub dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, bertanggal 24 November 2012 (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya, yakni Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Deiyai (Model DB1 - KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Deiyai (Lampiran Model DB 1 –KWK.KPU) tersebut, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, bertanggal 24 November 2012 (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya, yakni Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Deiyai (Model DB1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Deiyai (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU) tersebut ditetapkan dan diumumkan pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 28 November 2012;
2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
3. Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam permohonan *a quo* adalah Senin, 26 November 2012, Selasa, 27 November 2012, dan terakhir Rabu, 28 November 2012, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, bertanggal 24 November 2012 (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya, yakni Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Deiyai (Model DB1 - KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Deiyai (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU) tersebut, menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Akhir
1	DANCE TAKIMAL, A. Ks dan AGUS PIGOME, A.Mdp	24.858
6	NATALIS EDOWAI, SE dan MESAK PAKAGE, S.Sos	22.101

2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dance Takimal, A.Ks dan Agus Pigome, A.Mdp didapat melalui cara-cara yang melawan hukum dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan Pemohon. Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus commodum capere potest de injuria sua propria*);
3. Bahwa atas pelanggaran yang serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilukada Deiyai (Model DB-KWK-KPU beserta lampirannya) sampai saat ini Komisioner KPU Deiyai dan saksi kedua Pasangan Calon tidak menandatangani berita acara tersebut, dan hanya diumumkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Lapangan Soeharto sekitar Jam 12.00 WIT.

4. Bahwa oleh karena itu alasan permohonan keberatan Pemohon didasarkan karena telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai yang sangat mempengaruhi hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai, sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Pelanggaran di Distrik Tigi Barat

- a.1 Pada tanggal 19 November hari Senin, 3 orang kepala kampung dari Kampung Widuwakia bernama Pilatus Dawapa, Kampung Demago bernama Anton Pigome, dan Kampung Wagomani yang bernama Ruben Waine juga merupakan KPPS datang ke Waghete untuk menghadiri sosialisasi KPU. Kemudian pada hari itu juga membawa logistik untuk kampung mereka masing-masing di Distrik Tigi Barat;
- a.2 Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekitar jam 3 sore di halaman sekolah SD Impres Komouto Kampung Yinudoba (tempat seluruh kotak suara ke lima kampung dikumpulkan) telah berkumpul dan bermusyawarah masyarakat dari kampung Widuwakia, Kampung Demago, Kampung Wagomani, Kampung Digibagata, dan Kampung Yinudoba yang dihadiri oleh kepala kampung, sekretaris kampung, ketua Rt/ketua suku, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat masing-masing kampung tersebut, yang kemudian membuat kesepakatan untuk membagi dua suara (bagi tengah) di 5 (lima) kampung tersebut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi tengah (membagi dua) suara di 5 kampung tersebut bertujuan untuk mencegah perpecahan serta mengambil kebijaksanaan dan berlaku adil bagi pasangan calon peserta Pemilukada karena tidak diketahui pasti siapa yang akan menang dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai;
- a.3 Akan tetapi Setelah ada kesepakatan tersebut, Agus Pigome, A.md.Pd Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 bersama masyarakat dari luar Kampung Demago, Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, Kampung Digibagata, dan Kampung Yinudoba, mereka datang ke pertemuan tersebut, dan langsung memukul Kepala Kampung

Widuwakia bernama Pilatus Dawapa sampai pingsan beberapa saat dan kemudian juga memukul Sekretaris Kampung Widuwakia bernama Lazarus Pigai, karena Agus Pigome tidak terima atas kesepakatan masyarakat untuk dibagi tengah dan mengklaim kampung tersebut merupakan basis pendukungnya. Karena terjadinya pemukulan tersebut pertemuan tersebut bubar. Situasi menjadi tidak kondusif dan masyarakat panik serta mencekam yang mengakibatkan musyawarah yang berlangsung secara demokratis yang telah ada kesepakatan tersebut kocar-kacir karena diusir oleh Agus Pigome dan pendukungnya. Dan pada akhirnya seluruh kotak suara dan surat suara di 5 kampung di Distrik Tigi Barat yaitu Kampung Demago, Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, Kampung Digibagata, dan Kampung Yinudoba diambil alih dengan paksa oleh Agus Pigome, A.md.Pd Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan hampir seluruh surat suara diambil untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ketua KPPS dan anggotanya tidak ikut melakukan pemungutan dan penghitungan suara, serta tidak menandatangani hasil rekap suara. Demikian juga saksi Pemohon juga tidak dapat menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara. Warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Kabupaten Deyiai Putaran Kedua. Bahkan semua akses jalan ke kampung tersebut dilakukan pemalangan oleh pendukung Agustinus Pigome sambil mabok-mabokan;

- a.4 Selanjutnya para kepala kampung dan sekretaris kampung serta Ketua-ketua RT dan tokoh masyarakat dari 3 kampung, yakni Kampung Widuwakia, Kampung Demago, dan Kampung Wagomani, berembuk di jalan dan kemudian berkumpul di rumah Pilatus Dawapa Kepala Kampung Widuwakia sekitar jam 7 malam (Selasa malam tanggal 20 November 2012) untuk membicarakan kejadian di Lapangan SD Impres Komouto tersebut dan sepakat tetap suara bulat sesuai hasil kesepakatan yang telah disepakati di Lapangan SD Impres Komouto Kampung Yinudoba tersebut untuk membagi tengah untuk masing-masing Pasangan Calon tersebut

- a.5 Bahwa besok harinya pagi hari sekitar pukul 09:00 WIT hari Rabu tanggal 21 November 2012 (hari pemungutan suara), kepala kampung dan sekretaris kampung bersama ketua-ketua RT masing-masing kampung yang merupakan ketua dan anggota KPPS tersebut datang kembali di halaman sekolah SD tersebut untuk melihat perolehan suara namun diusir oleh Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Agustinus Pigome dan tim suksesnya dan mereka mengatakan pencoblosan telah selesai tadi malam. Bahkan Ketua RT I Kampung Widuwakia bernama Lukas Dawapa mencoba masuk ke tempat penyimpanan kotak suara, tetapi ternyata dipukul oleh Robert Dawapa, S.Sos. yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga bibirnya pecah dan berdarah;
- a.6 Bahwa 3 orang kepala kampung dari Kampung Widuwakia, Kampung Demago dan Kampung Wagomani beserta beberapa aparat kampung tersebut yang merupakan ketua dan anggota KPPS dipaksa oleh Agustinus Pigome dan tim suksesnya untuk menandatangani berita acara rekapitulasi namun mereka tetap konsisten menolak karena tidak sesuai dengan hasil kesepakatan dan aspirasi masyarakat ke tiga kampung tersebut. Selama itu pula nasib mereka terancam dan dikejar-kejar oleh Agustinus Pigome dan tim suksesnya, sehingga menyelamatkan diri ke Nabire;
- a.7 Bahwa atas kejadian tersebut kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslukada Distrik Tigi Barat dan pada tingkat rekapitulasi PPD Tigi Barat saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon) telah mengajukan keberatan mengenai kejadian tersebut;
- a.8 Bahwa tindakan kekerasan Saudara Agus Pigome untuk mengintimidasi masyarakat tersebut digunakan dengan menghalalkan berbagai cara karena apabila di 5 kampung yakni Kampung Demago, Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, Kampung Digibagata, dan Kampung Yinudoba tersebut dibagi dua untuk Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saudara Agus Pigome sadar dan mengetahui Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan mengalami kekalahan.
- a.9 Bahwa akan tetapi yang bersikeras dan konsisten untuk mempertahankan kesepakatan hari Selasa tanggal 20 November 2012

sekitar jam 3 sore di halaman sekolah SD Impres Komouto Kampung Yinudoba adalah 3 kampung. Perolehan suara yang benar di 3 kampung yang telah melakukan kesepakatan warga memiliki jumlah DPT sebagai berikut: Kampung Widuakia DPTnya sebanyak 1.217 pemilih, Kampung Demogo DPTnya sebanyak 1.103 suara, Kampung Wagomani DPT-nya sebanyak 1.154 pemilih, jumlah keseluruhan pemilih dari ketiga kampung tersebut adalah 3.474 pemilih. Apabila kesepakatan untuk membagi dua suara (bagi tengah) dijalankan maka masing-masing pasangan calon memperoleh 1737 suara, sehingga hasil akhir perolehan Pemohon melampaui suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 hasil akhir 23.136 Suara, sedangkan Pemohon mendapatkan hasil akhir 23.822 suara.

- a.9 Bahwa adanya pelanggaran berupa penghilangan secara paksa kesepakatan warga di 3 kampung untuk memilih pasangan calon sebagaimana diuraikan, hal itu telah dibiarkan oleh Termohon dan Panwaslukada. Termohon justru membenarkan rekapitulasi surat suara yang dicoblos oleh Agus Pigome dan tim suksesnya secara tidak benar dengan mengusir ketua dan anggota KPPS tersebut dan mengabaikan kesepakatan masyarakat di 3 kampung tersebut, sehingga Termohon dan Panwaslukada telah melanggar nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat tersebut;
- a.10 Bahwa atas terjadinya pelanggaran dan penghilangan secara paksa kesepakatan warga dan tindakan kekerasan tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Termohon, Panwaslukada, dan Kepolisian, namun tidak ada penyelesaian atas persoalan tersebut, dan Pemohon telah menyatakan keberatan atas persoalan tersebut langsung di hadapan Ketua KPU, Panwaslukada, dan Kapolres, termasuk saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam formulir pernyataan keberatan saksi, baik rekapitulasi tingkat di PPD maupun KPU;

b. Pelanggaran di Distrik Bowobado

- b.1 Pada saat Pemilukada putaran pertama, masyarakat Distrik Bowobado sudah mendukung Pak Natalis (Pemohon) karena merupakan putra asli terbaik Bowobado, harga mati mendukung anak sendiri yaitu Pak Natalis. Kemudian pada saat putaran kedua pada tanggal 16 November

2012 di rumah adat Emawa Tugomaida di Distrik Bowobado terjadi kesepakatan masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kepala suku umum (besar), kepala kampung dan tokoh masyarakat untuk mengikatkan suara (diserahkan) sebesar 4.000 suara kepada Pak Natalis (Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 6), sisanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- b.2 Kemudian pada tanggal 19 November 2012, di Waghete untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan masyarakat yang telah disepakati di Distrik Bowobado telah berkumpul tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kepala kampung dari Distrik Bowobado bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kepala kampung dari Distrik Kaporaya membuat kesepakatan juga mengikat suara kepada Pak Natalis (Pemohon);
- b.3 Oleh karena diketahui adanya kesepakatan masyarakat Distrik Bowobodo yang mengikatkan suara sebesar 4.000 suara kepada Pemohon, maka Kepala Distrik Bowobado bernama Marion Dogopiah melakukan intervensi dan membawa paksa seluruh kotak suara ke rumahnya di Distrik Tigi Timur;
- b.4 Pada saat hari pemungutan suara tanggal 21 November 2012, masyarakat Distrik Bowobado berkumpul dan menunggu kotak suara yang katanya dibawa menggunakan helikopter. Tapi setelah ditunggu-tunggu kotak suara (logistik) tidak datang. Kemudian diketahui ternyata kotak suara dibawa ke rumah Kepala Distrik Bowobodo bernama Marion Dogopiah yang berada di Distrik Tigi Timur untuk dilakukan pencoblosan sendiri oleh Kepala Distrik Bowobado di rumahnya dan selanjutnya diumumkan di lapangan dengan hasil suara dibagi tengah. Pada Pemilu putaran pertama kotak suara dikirim langsung dan dilaksanakan di Distrik Bowobodo dan termasuk Pemilu-Pemilu sebelumnya dikirim kotak suara langsung untuk melakukan pemungutan suara di Distrik Bowobado tersebut;
- b.5 Bahwa adanya pelanggaran secara paksa penghilangan 4.000 suara untuk diberikan kepada Pemohon yang menjadi telah kesepakatan warga tersebut, hal itu telah dibiarkan oleh Termohon dan Panwaslukada. Termohon justru membenarkan surat suara yang

dicoblos Kepala Distrik Bowobado dan mengabaikan kesepakatan masyarakat di Distrik Bowobado. Sehingga Termohon dan Panwaslukada telah melanggar nilai-nilai BUDAYA yang hidup di masyarakat tersebut yang dijamin dan dilindungi Konstitusi.

b.6 Bahwa apabila 4.000 suara untuk Pemohon sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat Distrik Bowobado tidak ada kecurangan maka hasil akhir perolehan Pemohon sebanyak 24.029 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 22.930 suara, sehingga seharusnya Pemohon memperoleh suara terbanyak.

5. Pemilihan dengan cara kesepakatan masyarakat telah mendapat legitimasi dari Mahkamah sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009 pada paragraf [3.24] yang antara lain mempertimbangkan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati”;

6. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah tersebut di atas terhadap adanya kesepakatan bersama warga masyarakat untuk menentukan pilihannya (menggunakan hak pilihnya terhadap pasangan calon tertentu) di Distrik Tigi Barat dan Distrik Bowobado merupakan suatu hal yang konstitusional dan dijamin oleh UUD 1945. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya juga diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK yang pada pokoknya menyatakan, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

7. Bahwa berdasarkan fakta adanya pelanggaran serius yang telah terjadi di Distrik Tigi Barat dan Distrik Bowobado, maka telah terbukti adanya pelanggaran konstitusi, di mana terjadi pelanggaran hak masyarakat adat berupa penghilangan kesepakatan bersama masyarakat adat untuk menentukan/memilih Pemohon di kedua distrik tersebut. Termohon dan Panwaslukada jelas telah melakukan pelanggaran dan atau setidaknya melakukan pembiaran adanya pelanggaran hak-hak masyarakat adat berupa adanya kesepakatan aklamasi suara yang mereka miliki untuk menentukan pilihannya.

c. Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat dukungan

Bahwa di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesungguhnya berdasarkan verifikasi faktual tidak memenuhi syarat minimal 15 % dukungan, berdasarkan hasil verifikasi pencalonan bakal calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, ternyata diketahui hanya didukung oleh partai politik yang sah yakni PDIP yang hanya memiliki 1 kursi DPRD atau 5 % suara, sehingga jelas-jelas tindakan Termohon yang meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1, adalah termasuk kategori pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai.

8. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai, oleh karena itu mohon Mahkamah Konstitusi yang berhormat menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, bertanggal 24 November 2012 (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya,

yakni Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Deiyai (Model DB1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Deiyai (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU) tersebut, tidak sah dan batal demi hukum;

9. Bahwa oleh karena pemungutan suara Kampung Widuwakia, Kampung Demogo, dan Kampung Wagomani Distrik Tigi Barat tidak sesuai dengan aspirasi dan kesepakatan kepala kampung bersama masyarakat masing-masing kampung tersebut yang seharusnya dibagi dua masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapatkan 50% suara, maka Pemohon telah kehilangan banyak suara. Padahal seharusnya perolehan suara yang benar di 3 kampung yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Demago, dan Kampung Wagomani, apabila kesepakatan untuk membagi dua suara (bagi tengah) dijalankan maka masing-masing pasangan calon memperoleh 1737 suara, sehingga hasil akhir perolehan Pemohon melampaui suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 hasil akhir 23.136 Suara, sedangkan Pemohon mendapatkan hasil akhir 23.822 Suara. Di samping itu tiga kampung di Distrik Bowobado, yakni Kampung Kopai I, Kampung Kopai II, dan Kampung Wagee tersebut berdasarkan kesepakatan masyarakat sebanyak 4.000 suara adalah benar suara Pemohon, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 246 suara, maka hasil akhir perolehan Pemohon sebanyak 24.029 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 22.930 suara, sehingga seharusnya Pemohon memperoleh suara terbanyak. Bahkan apabila hasil kesepakatan masyarakat di 3 (tiga) kampung di Distrik Tigi Barat dan Distrik Bowobado dilaksanakan, maka perolehan suara Pemohon jauh melampaui dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut. Oleh karena itu mohon Mahkamah menetapkan suara yang benar menurut Pemohon tersebut atau setidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh kampung Distrik Tigi Barat dan semua kampung di Distrik Bowobado tersebut.

Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, bertanggal 24 November 2012 (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya, yakni Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Deiyai (Model DB1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Deiyai (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU) tersebut;
3. Menetapkan suara yang benar menurut Mahkamah perolehan suara:
 - Kampung Widuwakia, Kampung Demago dan Kampung Wagomani Distrik Tigi Barat, Pemohon memperoleh 1737 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1737 suara;
 - Kampung Kopai I, Kampung Kopai II dan Kampung Wagee di Distrik Bowobado tersebut Pemohon memperoleh sebanyak 4.000 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 246 suara;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dance Takimal, A.Ks dan Agus Pigome, A.Mdp., karena telah melakukan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik;
6. Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh kampung

di Distrik Tigi Barat dan semua kampung di Distrik Bowobado, selambat-selambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini; Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan serta alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Nomor 12/BA/KPU-D/X/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011;
2. Bukti P-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, bertanggal 24 November 2012 (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya, yakni Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Deiyai (Model DB1 - KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Deiyai (Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU);
3. Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 39/BA/KPU-KAB/X/2012 tentang Rapat Pleno Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran Kedua Tahun 2012;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari

- 2012, tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
5. Bukti P-5 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 di KPU Kabupaten, tanggal 24 November 2012, (Model DB2-KWK.KPU);
 6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Dieyai Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, tanggal 17 Maret 2012, (Model DA-KWK.KPU), beserta lampirannya Model DA1-KWK.KPU dan Model DA2-KWK.KPU;
 7. Bukti P-7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, pada hari Jumat tanggal 23 November 2012;
 8. Bukti P-8 Fotokopi Pernyataan sikap masyarakat dari tiga Kampung Debei Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai, 20 November 2011;
 9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Tim Koalisi Satu Untuk Deiyai, Nomor 02/TIMSUS/PILBUB/II/2012, perihal Pembatalan Perhitungan Suara di DPD Tigi Barat, tanggal 23 November 2012;
 10. Bukti P-10 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/Pemilukada/II/Tahun 2012, Panwaslukada Kabupaten Deiyai, atas nama Pelapor Martinus Dakage tanggal 23 November 2012;
 11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, Nomor 04/Panwaslukada/II/2012 kepada Ketua KPU Kabupaten

- Deiyai, tanggal 24 November 2012;
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Keterangan Kapolres Paniai Nomor Sket/01/XI/2012, tanggal 26 November 2012;
 13. Bukti P-13 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 (Model A3-KWK.KPU), TPS 01, Kampung Widuwakia, Distrik Tigi Barat;
 14. Bukti P-14 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 (Model A3-KWK.KPU), TPS 02, Kampung Widuwakia, Distrik Tigi Barat;
 15. Bukti P-15 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 (Model A3-KWK.KPU), TPS 03, Kampung Widuwakia, Distrik Tigi Barat;
 16. Bukti P-16 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 (Model A3-KWK.KPU), TPS 01, Kampung Wagomani, Distrik Tigi Barat.
 17. Bukti P-17 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 (Model A3-KWK.KPU), TPS 02, Kampung Wagomani, Distrik Tigi Barat;
 18. Bukti P-18 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 (Model A3-KWK.KPU), TPS 01, Kampung Demago, Distrik Tigi Barat;
 19. Bukti P-19 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 (Model A3-KWK.KPU), TPS 02, Kampung Demago, Distrik Tigi Barat;
 20. Bukti P-20 VCD yang berisi video protes dan keberatan Pemohon dan Tim Pemenangan Pemohon dalam proses Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran Kedua;

21. Bukti P-21 Fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Bowobado oleh PPK Distrik Bowobado beserta lampiran formulir Model DA-KWK.KPU dan lampirannya;
22. Bukti P-22 Fotokopi Bagan Hasil Verifikasi Pencalonan Bakal Calon Pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016, Oktober 2011;
23. Bukti P-23 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional kepada KPU Daerah Kabupaten Deiyai, Nomor 040/SK.E.DPP-PBN/IX/2011, tanggal 05 September 2011, perihal Pendaftaran Calon Kandidat Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, Periode 2011-2016. Pada pokoknya DPP Partai Barisan Nasional mendukung sepenuhnya Sdr. Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, Amd. Sos, sebagai calon kandidat Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, Periode 2011-2016;
24. Bukti P-24 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, Nomor SK-CKD.021/DPP-PPI/VII/2011, tanggal 01 Juli 2011, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, Masa Bakti 2011-2016.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli dan 15 (lima belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 Desember 2012, 11 Desember 2012, dan 13 Desember 2012, serta seorang saksi yang memberikan keterangan secara tertulis, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Dr. Andi Irmanputra Sidin

- Pelanggaran masif dapat berangkat dari perhitungan syarat pemenangan menurut Undang-Undang yaitu 30%, artinya pelanggaran di setengah dari 30% suara sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran masif.

- Prinsip konstitusi menyatakan bahwa struktur kekuasaan tidak dapat dipergunakan untuk mendukung salah satu pihak, termasuk di dalamnya struktur penyelenggara Pemilu.
- Netralitas penyelenggaraan Pemilu dapat terjadi karena pemihakan penyelenggara atau ketidakmampuan penyelenggara yang kemudian dimanfaatkan oleh salah satu pasangan calon.
- Negara menjamin keberadaan masyarakat adat. Dengan demikian, hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara tradisional adalah juga dijamin negara. Model aklamasi yang dilakukan di beberapa daerah harus diakui sebagai salah satu cara pemilihan.
- Pelanggaran terhadap hak adat masyarakat (yang berupa kesepakatan adat) apakah merupakan suatu pelanggaran. Pelanggaran terhadap hak masyarakat adat, sekecil apapun, harus segera direstorasi tanpa perlu dinilai apakah memiliki signifikansi dengan Pemilu.
- Membagi tengah suara masyarakat adat untuk menjamin perdamaian (keadilan) masyarakat harus dilindungi oleh Mahkamah.
- Hak masyarakat adat berupa kesepakatan membagi tengah suara, sementara pada rekapitulasi hasilnya diubah, harus diperbaiki oleh Mahkamah. Mahkamah harus mengakui pemungutan suara secara aklamasi yang dilakukan masyarakat.
- Kesepakatan membagi tengah suara memiliki rasionalitas agar tidak timbul konflik antaranggota masyarakat, dan masyarakat adat tidak terseret dalam konflik kepentingan.
- Pemilu bukan hasil akhir, namun yang penting adalah proses Pemilu sebagai penjaga harmoni.
- Jika pelanggaran sudah terstruktur maka pada dasarnya sudah bersifat sistematis dan masif.
- Jika tuduhannya adalah pelanggaran terhadap hak masyarakat adat, maka dalam pembuktiannya cukup mengenai pelanggaran masyarakat adat saja, tanpa perlu memasukkan variabel lain seperti kekerasan.

Saksi Pemohon

1. Pilatus Dawapa

- Saksi adalah Kepala Kampung Widuwakiya, Distrik Tigi Barat;

- Pada Selasa, 20 November 2012, logistik KPU dari Waghete dibawa ke Distrik Tigi Barat. Logistik tiba sekitar pukul 15.00 WIT dan ditampung di SD Inpres Komouto, Yinudoba;
- Saksi dan masyarakat bermusyawarah di halaman SD Komouto dan menyepakati bahwa Natalis Edowai dan Dance Takimai adalah anak adat Deiyai, sehingga suara akan dibagi dua untuk mereka;
- Musyawarah tersebut diikuti oleh tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh keamanan, dan tokoh masyarakat lainnya;
- Dalam Pemilu sebelumnya suara kampung selalu dibagi dua, apalagi sekarang yang mencalonkan diri adalah anak adat setempat;
- Dari jumlah 1.217 suara dari Kampung Widuwakia, 600 suara diberikan kepada Natalis Edowai dan 617 suara diberikan kepada Dance Takimai;
- Sistem pembagian yang dipergunakan adalah bagi dua dan (masuk) kantong;
- Setelah musyawarah 20 November 2012, pada 21 November 2012 Agus Pigome melarang suara dibagi dua karena kampung tersebut adalah basisnya. Agus Pigome kemudian memukul saksi hingga pingsan, kemudian Agus Pigome memukul sekretaris Kampung Widuwakia hingga pingsan;
- Saksi sebagai kepala kampung tidak mau menyerahkan surat suara;
- Kemudian Kepala Desa Wagomani, Kepala Desa Widuwakia, dan Kepala Desa Demago, beserta sekretaris, pemuda, dan para RT berkumpul dan bermusyawarah serta memutuskan tetap membagi dua suara dari desa-desa tersebut.
- Pada hari Rabu, 21 November 2012, suara akan diserahkan (dicoblos) di SD Komouto. Tetapi ternyata menurut informasi masyarakat setempat logistik telah dicoblos pada malam hari pukul 20.00 WIT tanggal 20 November 2012;
- Ruang SD Komouto dipalang dan saksi tidak diijinkan masuk;
- Surat suara dicoblos oleh orang yang bukan warga setempat;
- BA tidak ditandatangani oleh PPS, KPPS, maupun kepala desa yang ada di sana, karena semua diancam dan dikejar;
- Ketua RT Widuwakia bernama Lukas Dawapa yang mencoba masuk ke SD Komouto diusir dan dipukul oleh Robert Dawapa;
- Saksi bukan Tim Sukses Pasangan Calon Natalis Edowai;
- Kesepakatan 20 November 2012 diambil oleh sekitar 500 orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh pemuda, ketua RT, dan tokoh masyarakat lainnya;

- Pembuatan kesepakatan di Tugomaida pada 16 November 2012 dihadiri semua orang;
- Pasca pemukulan oleh Agus Pigome, saksi dan masyarakat membuat surat pernyataan yang isinya membagi dua jumlah suara.

2. Lazarus Pigai

- Saksi adalah Sekretaris Kampung Widuwakia merangkap Anggota KPPS;
- Keterangan pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Pilatus Dawapa;
- Setelah pencoblosan akan dibuat Berita Acara tetapi karena saksi diancam maka saksi lari ke Nabire tanpa pernah menandatangani Berita Acara;
- Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Agus Pigome, yaitu Agus Pigome adalah keponakan saksi. Namun suara warga kampung tetap disepakati dibagi dua.

3. Ruben Waine

- Saksi adalah Kepala Kampung Wagomani merangkap KPPS;
- Natalis Edowai dan Mesak Pakage adalah asli anak adat Kabupaten Deiyai;
- Pada 20 November 2012 logistik KPU datang dan dipusatkan di SD Inpres Komouto, Yinudoba;
- Lima kampung bermusyawarah (diwakili kepala kampung, sekretaris, RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh masyarakat) serta memutuskan bahwa perolehan suara akan dibagi rata;
- Agus Pigome melarang suara diberikan kepada Pasangan Natalis Edowai-Mesak Pakage;
- Agus Pigome memukul saksi Pilatus Dawapa dan sekretarisnya di hadapan masyarakat;
- Pada 21 November 2012 saksi dan warga datang ke TPS tetapi menurut keterangan warga di TPS, surat suara sudah dicoblos pada 20 November 2012 sekitar pukul 20.00 WIT;
- Ketua RT Lukas Dawapa datang ke lokasi TPS untuk mengecek logistik (surat suara) tetapi dipukul oleh Robert Dawapa;
- Setelah peristiwa pemukulan, saksi pergi ke Nabire tanpa menandatangani dokumen pemungutan suara;
- Saksi bukan Tim Sukses Pasangan Natalis Edowai-Mesak Pakage;
- Kesepakatan 20 November 2012 disaksikan oleh masyarakat.

4. Anthon Pigome

- Saksi adalah Kepala Kampung Demago, Distrik Tigi Barat;
- Saksi mengikuti pertemuan 20 November 2012;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Pilatus Dawapa, Lazarus Pigai, dan Ruben Waine;
- Saksi tahu ada pemukulan pada 20 November 2012. Kemudian saksi hadir pada pemungutan suara 21 November 2012, yang ternyata surat suara telah dicoblos sebelumnya;
- Setelah peristiwa tersebut, Saksi pergi ke Nabire;
- Saksi bukan Tim Sukses Pasangan Natalis Edowai-Mesak Pakage;
- Kesepakatan 20 November 2012 diketahui masyarakat.

5. Donatus Pigome

- Saksi adalah Sekretaris Kampung Wagomani;
- Saksi mengikuti pertemuan tanggal 20 November 2012;
- Saksi membenarkan keterangan saksi-saksi sebelumnya.

6. Yonas Pigome

- Saksi adalah Sekretaris Kampung Demago;
- Keterangan sama dengan keterangan Kepala Kampung Demago;
- Pada saat proses pemungutan suara, saksi ikut mengungsi ke Nabire.

7. Pelipus Agapa

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon di PPD Tigi Barat;
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara di tingkat PPD Tigi Barat;
- Saksi menyatakan keberatan secara lisan kepada Panwaslu tetapi tidak ada tanggapan.

8. Sepanye Magai

- Saksi adalah Kepala Suku Besar Bouwobado;
- Pada saat pemungutan suara, saksi berada di proyek pengerjaan jalan Bouwobado-Timika;
- Pada Pemilukada Putaran I suara diberikan kepada Pasangan Natalis Edowai;
- Pada 16 November 2012 saksi dan masyarakat bermusyawarah di rumah adat Tugomaida dan bersepakat memberikan 4.000 suara kepada Natalis Edowai;

- Pada 21 November 2012 saksi dan masyarakat mendatangi TPS untuk mencoblos tetapi ternyata kotak suara tidak sampai di TPS namun surat suara dicoblos di rumah Kepala Distrik Bouwobado;
- Kesepakatan dukungan untuk Pasangan Natalis Edowai sudah ada sejak Pemilukada Putaran I, sedangkan kesepakatan 16 November 2012 hanya untuk memperkuat kesepakatan sebelumnya;
- Terdapat 4.000 suara Suku Mee yang harus dicobloskan untuk Pasangan Natalis Edowai tetapi tidak ada logistik, sehingga saksi datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mengambil 4.000 suara dan akan diberikan kepada Pasangan Natalis Edowai.

9. Anton Koto

- Saksi adalah Ketua Adat Besar Suku Mee Ogeiye;
- Wilayah saksi meliputi enam kampung di Distrik Tigi Timur;
- Tanggal 19 November 2012 di belakang Kantor KPU dilakukan kesepakatan dengan kepala suku, tokoh adat, dan tokoh pemuda dari enam kampung, yang menyatakan bahwa 10.000 suara dari enam kampung akan diserahkan kepada Pasangan Natalis Edowai;
- Namun ternyata pada 21 November 2012 di TPS, suara dari lima kampung benar diberikan kepada Pasangan Natalis Edowai, tetapi 2.000 suara dari kampung Bouwobado diberikan kepada Dance Takimai.

10. Lukas Kudiai

- Saksi adalah Warga Kopai I, Distrik Bouwobado;
- Saksi mengikuti pertemuan tanggal 16 November 2012 yang menyepakati bahwa 4.000 suara akan diberikan kepada Natalis Edowai;
- Kenyataannya 2.000 suara di Desa Bouwobado diberikan kepada Pasangan Dance Takimai;
- Saksi mendapat pemberitahuan dari Termohon bahwa pemungutan suara kampung Bouwobado akan dilaksanakan di batas kota, yaitu di Distrik Tigi Timur.

11. Saverius Badii

- Saksi adalah Sekretaris PPS Kampung Yinudoba, Distrik Tigi Barat;

- Pada 19 November 2012 saksi ke KPU di Waghete untuk mengikuti sosialisasi Pemilukada. Sosialisasi dilaksanakan pukul 09.00 WIT hingga pukul 11.00 WIT;
- Setelah sosialisasi selesai, saksi bertemu Kepala Desa Yinudoba bernama Marselus Badii dan diberi honor PPS sebesar Rp.500.000;
- Saksi pulang dan sampai ke Kampung Yinudoba pukul 17.00 WIT;
- Logistik Pemilukada untuk lima kampung diantar oleh pihak keamanan ke Yinudoba;
- Logistik sampai di SD Inpres Komouto, Yinudoba, sekitar pukul 15.00 WIT, kemudian disimpan di ruangan SD Komouto;
- Para tokoh lima kampung berkumpul di lapangan SD Komouto dan sepakat membagi dua suara dari lima kampung untuk dua pasangan calon kepala daerah;
- Setelah kesepakatan tersebut, Agus Pigome muncul dan memukul Kepala Kampung Widuwakia bernama Pilatus Dawapa hingga pingsan. Agus Pigome marah dan mengatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 bukan anak adat. Sekretaris Kampung Widuwakia bersama Lazarus Pigai juga dipukul oleh Agus Pigome;
- Pada Pemilukada Putaran I, suara Kampung Yinudoba dibagi kepada semua calon namun tidak sama banyak;
- Pada 21 November 2012 saksi melihat Ketua RT Widuwakia bernama Lukas Dawapa akan masuk ke ruangan penyimpanan kotak suara di SD Komouto namun dilarang dan bahkan dipukul oleh Robert Dawapa.

12. Lemander Edowai

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 6 di tingkat KPU Kabupaten Deiyai pada 24 November 2012.
- Hasil rekapitulasi masing-masing kampung dari lima distrik direkap di KPU Deiyai sekitar pukul 12.00 WIT masing-masing distrik membawa rekapitulasi yang tertulis di papan;
- Sebelum pleno rekapitulasi, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 menuntut pembatalan hasil rekapitulasi Tigi Barat karena terjadi pelanggaran di Debei, Tigi Barat;

- Saksi juga mengajukan protes dan tidak bertanda tangan karena secara lisan dan tertulis telah menyampaikan keberatan kepada Panwaslu, namun tidak mendapat tanggapan;
- Pada 24 November 2012 Panwaslu Deiyai mengeluarkan surat kepada KPU Deiyai agar menyikapi surat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi mendapat informasi mengenai kasus di Debei, Tigi Barat, dari para saksi mandat. Selanjutnya Bupati Deiyai, Kapolsek Tigi, dan Sekda Deiyai, mengunjungi Yinudoba untuk memantau kasus di Debei tersebut.

13. Simon Kudai

- Saksi adalah tokoh intelektual dan tokoh Pemuda Gereja Bouwobado;
- Suara Distrik Bouwobado meliputi Kampung Kopai I, Kampung Kopai II, dan Kampung Woge.
- Saksi hadir pada kesepakatan di Waghete, Bouwobado, pada 19 November 2012 yang menyepakati memberikan 4.000 suara untuk Pasangan Natalis Edowai. Pertemuan juga menyepakati bahwa suara akan dicoblos di perbatasan distrik;
- Kesepakatan dihadiri oleh Ketua PPD, Sekretaris PPD, dan ketiga kepala kampung;
- KPU Deiyai mengingkari kesepakatan dengan mencoblos suara di Tigi Timur;
- Saksi dan masyarakat mendatangi tempat pencoblosan suara di Tigi Timur tetapi tidak diijinkan masuk;
- Dalam pencoblosan di Tigi Barat, ternyata suara Distrik Bouwobado dibagi dua;
- Tugomaida dihuni oleh sekitar 6-10 KK dan memiliki rumah adat;
- Tugomaida adalah ibukota Distrik Bouwobado;
- Simon Kudai mengenal Melianus Magai (saksi Pihak Terkait yang mengaku tinggal di Tugomaida);
- Saksi tinggal di Kampung Kopai I yang jaraknya ke Tugomaida antara 1-2 hari. Terakhir kali saksi ke Tugomaida adalah tahun 2011. Saksi tidak mengetahui ada pertemuan 16 November 2012.

14. Daniel Pinibo

- Saksi adalah Wakil Kepala Suku tingkat Kabupaten Deiyai;

- Sudah ada kepala suku baru yang dipilih masyarakat, tetapi belum memiliki Surat Keputusan dan belum dilantik karena belum ada Bupati definitif;
- Kepala Suku yang kemarin bersaksi adalah kepala suku yang baru terpilih tetapi belum dilantik.

15. Fernando E.M. Sitorus

- Saksi adalah Sekjen DPP Partai Barnas berdasar Putusan PTUN Tahun 2012 dan Putusan PT TUN 2012;
- Kepengurusan saksi menggugat Surat Keputusan Tahun 2011, namun pada saat berproses di PTUN dan PTTUN, Depkumham mengeluarkan Surat Keputusan baru untuk pengurus yang lain;
- Barnas mengeluarkan rekomendasi dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 Natalis Edowai dan Mesak Pakage;
- AD/ART Barnas menyatakan usulan calon kepala daerah diusulkan oleh daerah tetapi rekomendasi dikeluarkan oleh DPP. Kepengurusan saksi memperlakukan Surat Keputusan Depkumham yang menerbitkan Surat Keputusan tanpa berdasarkan AD/ART. Gugatan saksi kepada pengurus lain masih berproses di Mahkamah Agung.

16. Royke Turang

- Saksi tidak hadir dalam persidangan namun memberikan keterangan secara tertulis).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 10 Desember 2012, yang diserahkan pada persidangan tanggal 10 Desember 2012, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua pada tanggal 21 November 2012 yang diikuti oleh 2 pasangan calon yaitu:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1	Dance Takimai, A.KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp
6	Natalis Edowai dan Mesak Pakage

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai

Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tertanggal 24 November 2012 (Model DB-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (Model DB1-KWK.KPU), dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (Lampiran Model DB1-KWK.KPU), menetapkan perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1	Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A.MdP	24.858
6	Natalis Edowai dan Mesak Pakage	22.101

3. Bahwa seluruh tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia (Luber dan Jurdil) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Termohon;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 2 dan poin 3 halaman 6 s.d 7 yang menyatakan Pilkada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar tanpa didasari oleh bukti-bukti dan hanya berdasarkan asumsi belaka. Bahwa Pilkada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua telah berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia (Luber dan Jurdil) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 2 dan poin 3 halaman 6 s.d 7 harus dikesampingkan;
6. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 4 huruf a butir a.1 halaman 7 yang mendalilkan adanya pelanggaran distribusi logistik di distrik Tigi Barat yaitu di Kampung Widuwakia, Kampung Demago, Kampung

Wagomani. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar karena distribusi logistik di 3 kampung di Distrik Tigi Barat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana yang melakukan distribusi logistik di Distrik Tigi Barat yaitu di Kampung Widuwakia, Kampung Demago, Kampung Wagomani adalah PPD Tigi Barat di mana logistik tersebut diserahkan kepada PPS dan KPPS. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 4 huruf a butir a.1 halaman 7 haruslah ditolak.

7. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 4 huruf a butir a.2 halaman 7 s.d 8 yang mendalilkan bahwa pada tanggal 20 November 2012 jam 3 sore di halaman sekolah SD Inpres Komouto, Kampung Yinidoba, (Tempat seluruh kotak suara kelima kampung dikumpulkan) telah berkumpul dan musyawarah masyarakat dari Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, Kampung Digibagata, Kampung Demago dan Kampung Yinudoba yang dihadiri oleh kepala kampung, sekeraris kampung, ketua RT, Kepala suku, Tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat masing-masing membagi dua orang kandidat bagi tengah dilima (lima) kampung tersebut. Pasangan Calon Nomor Urut 6 Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi tengah pembagian suara dilima kampung tersebut. Tujuan untuk mencegah perpecahan serta mengambil kebijaksanaan dan berlaku adil bagi kedua pasangan calon peserta Pemilukada karena tidak diketahui pasti siapa yang akan menang dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada tanpa didukung oleh bukti dan fakta-fakta, hanya berdasarkan asumsi belaka.

Bahwa berdasarkan perhitungan di tingkat PPS di Kampung Widuwakia Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.212 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 5 suara. Perhitungan di tingkat PPS di Kampung Wagomani Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.148 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 6 suara. Perhitungan di tingkat PPS di Kampung Digibagata Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.200 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 51 suara. Perhitungan di tingkat PPS di Kampung Demago Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.098 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 5 suara dan Perhitungan di tingkat PPS di Kampung Yinudoba Pasangan Calon

Nomor Urut 1 memperoleh 1002 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 200 suara. Maka dengan demikian dalil pada poin 4 huruf a butir a.2 halaman 7 s.d 8 haruslah ditolak.

8. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 4 huruf a butir a.3 halaman 8 yang mendalilkan KPPS dan anggotanya tidak bisa melakukan pemungutan suara serta masyarakat tidak bisa melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, Kampung Digibagata, Kampung Demago, dan Kampung Yinudoba. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ngada. Bahwa di Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, Kampung Digibagata, Kampung Demago dan Kampung Yinudoba seluruh KPPS dan anggotanya bisa melakukan pemungutan suara serta masyarakat tidak bisa melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 4 huruf a butir a.3 halaman 8 haruslah ditolak.
9. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 4 huruf a butir a.4 halaman 9 yang mendalilkan bahwa kepala kampung dan sekertaris kampung beserta Ketua RT dan tokoh masyarakat dari 3 (tiga) kampung yaitu Kampung Widuwakia, Demago dan Kampung Wagomani telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk dibagi tengah seluruh suara untuk masing-masing pasangan calon. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada tanpa didukung oleh bukti dan fakta-fakta, hanya berdasarkan asumsi belaka.

Bahwa berdasarkan penghitungan di tingkat PPS di Kampung Widuwakia Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.212 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 5 suara. Perhitungan di tingkat PPS di Kampung Demago Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.098 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 5 suara dan Perhitungan di tingkat PPS di Kampung Wagomani Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.148 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 6 suara. Maka dengan demikian dalil pada poin 4 huruf a butir a.4 halaman 9 haruslah ditolak.

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 4 huruf a butir a.7 halaman 10 yang mendalilkan bahwa saksi Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslukada kejadian di Kampung Widuwakia, Kampung Demago, Kampung Wagomani dan pada saat rekapitulasi di PPD Tigi Barat telah

mengajukan keberatan mengenai kejadian tersebut. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Faktanya saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di PPD Tigi Barat tidak mengisi formulir keberatan. Terkait dengan laporan di Panwaslukada yang dilaporkan oleh Pemohon bukan mengenai perolehan ataupun jumlah suara di di Kampung Widuwakia, Kampung Demago dan Kampung Wagomani, artinya Pemohon tidak keberatan dengan hasil perolehan suara di Kampung Widuwakia, Kampung Demago dan Kampung Wagomani. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 4 huruf a butir a.7 halaman 10 haruslah ditolak.

10. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 4 huruf a butir a.9 halaman 10 yang mendalilkan suara di Kampung Widuwakia, Kampung Demago, dan Kampung Wagomani telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk dibagi tengah seluruh suara untuk masing-masing pasangan calon dan Pemohon mendalilkan hasil akhir perolehan suara Pemohon melampaui perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 hasil akhir 23.136 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan hasil 23.882 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ngada.

Bahwa berdasarkan perhitungan di tingkat PPS di Kampung Widuwakia Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.212 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 5 suara. Perhitungan di tingkat PPS di Kampung Demago Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1098 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 5 suara dan Perhitungan di tingkat PPS di Kampung Wagomani Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.148 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 6 suara. Bahwa hasil akhir Pemilu Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh **24.858** dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh **22.101** suara. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 4 huruf a butir a.9 halaman 10 s.d 11 haruslah ditolak.

11. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 4 huruf a butir a.9 halaman 11 yang mendalilkan bahwa Termohon dan Panwaslukada telah melanggar nilai-nilai budaya yang telah hidup dalam masyarakat di di Kampung Widuwakia, Kampung Demago, dan Kampung Wagomani. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan mengada-ngada. Bahwa

pemungutan suara di di Kampung Widuwakia, Kampung Demago, dan Kampung Wagomani telah sesuai dengan nilai-nilai, kebiasaan dan budaya setempat yang telah diakui oleh Undang-Undang sehingga Termohon ataupun Panwaslukada tidak melanggar nilai-nilai budaya yang telah hidup dalam masyarakat di di Kampung Widuwakia, Kampung Demago, dan Kampung Wagomani. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 4 huruf a butir a.9 halaman 11 haruslah ditolak.

12. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 4 huruf a butir a.10 halaman 11 yang mendalilkan bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan pada saat rekapitulasi di PPD Tigi Barat dan pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Deiyai. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ngada. Faktanya pada saat rekapitulasi di PPD Tigi Barat dan pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Deiyai saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 4 huruf a butir a.10 halaman 11 haruslah ditolak.
13. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 4 huruf b butir b.1 halaman 11 s.d 12 yang mendalilkan bahwa di Distrik Bouwobado Pemohon pada saat putaran pertama mendapat 4.000 suara dan sisanya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan merupakan asumsi belaka. Pada saat putaran pertama di Distrik Bouwobado Pemohon hanya mendapat 1.000 lebih suara bukan 4.000 suara. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 4 huruf b butir b.1 halaman 11 s.d 12 haruslah ditolak.
14. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 4 huruf b butir b.3 halaman 12 yang mendalilkan Kepala Distrik Bouwobado yang bernama Marion Dogopiah melakukan intervensi dan membawa paksa seluruh kotak suara ke rumahnya di Distrik Tigi Timur. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada. Bahwa ada kesepakatan antara masyarakat, kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemuda yang disetujui oleh KPU Deiyai, Panwas, Kepolisian, dan tim sukses kedua pasangan calon untuk melakukan pencoblosan dan rekapitulasi di Distrik Tigi Timur. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 4 huruf b butir b.3 halaman 12 haruslah ditolak.

15. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 4 huruf b butir b.4 halaman 12 yang mendalilkan pada tanggal 21 November 2012 masyarakat Distrik Bouwobado berkumpul dan menunggu kotak suara yang katanya dibawa menggunakan helikopter. Tapi setelah ditunggu-tunggu kotak suara (logistik) tidak datang. Kemudian diketahui ternyata kotak suara dibawa ke rumah kepala Kepala Distrik Bouwobada bernama Marion Dogopia yang berada di Distrik Tigi Timur untuk dilakukan pencoblosan sendiri oleh Kepala Distrik Bouwobado di rumahnya dan selanjutnya diumumkan di lapangan dengan hasil suara dibagi tengah. Pada Pemilu Putaran Pertama, kotak suara dikirim langsung dan dilaksanakan di Distrik Bouwobado dan termasuk Pemilu-Pemilu sebelumnya dikirim kotak suara langsung untuk melakukan pemungutan suara di Distrik Bouwobado tersebut. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar.

Mengingat adanya surat Nomor 39/KPU-KAB DEIYAI/XI/2012 perihal Pemberitahuan tentang Distribusi Logistik ke Distrik Bouwobado yang isinya terbatasnya biaya dan waktu untuk pendistribusiannya sehingga tidak menyediakan fasilitas pesawat udara hanya bisa difasilitasi melalui transportasi darat/jalan kaki. Dengan adanya surat pemberitahuan tersebut maka mengingat kesepakatan masyarakat pada tanggal 16 November 2012 di Kampung Kopai II, di mana masyarakat menyepakati bisa dilakukan pencoblosan dan rekapitulasi di Tigi Timur jika kondisi tidak memungkinkan.

Menindaklanjuti kesepakatan secara lisan yang disepakati masyarakat tersebut, maka Pemerintah Distrik Bouwobado, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, kepala kampung, kepala suku, kedua ketua tim sukses, PPD, PPS, KPPS, Panwaslukada Distrik, PPL bersama masyarakat menuangkan kesepakatan dalam tertulis dan disampaikan kembali kepada KPU Deiyai untuk tempat pencoblosan dan Rekapitulasi Perolehan suara di Distrik Tigi Timur, yang selanjutnya di tembusan disampaikan kepada Panwaslukada, Polres Paniai, Pj. Bupati Deiyai, Sekda Kabupaten Deiyai dan kepada sejumlah pihak terkait lainnya.

Pada tanggal 20 masyarakat bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, kepala kampung, kepala suku, kedua ketua tim sukses, PPD, PPS, KPPS, Panwaslukada Distrik, PPL yang dikawal oleh PAM Pemilu Polres Paniai membawa

kotak suara ke Kampung Damabagata, di kediaman Alm Pit Dogopia yang nota bene sebagai printis Bouwobado bukan di kediaman kepala distrik.

Pencoblosan hingga Rekapitulasi bukan dilakukan oleh oknum kepala Distrik (Marion Dogopia), akan tetapi dilakukan murni oleh warga masyarakat dan PPS, KPPS yang disaksikan oleh PPL, Panwas Distrik sedangkan PPD melakukan rekapitulasi berdasarkan hasil Pleno rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara dari tingkat PPS. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 4 huruf b butir b.4 halaman 12 haruslah ditolak.

16. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 4 huruf b butir b.5 halaman 12 yang mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran secara paksa penghilangan 4.000 suara untuk diberikan kepada Pemohon yang menjadi telah kesepakatan warga tersebut, hal itu telah dibiarkan oleh Termohon dan Panwaslukada. Termohon justru membenarkan suara-suara yang dicoblos Kepala Distrik Bouwobado dan mengabaikan kesepakatan masyarakat di Distrik Bouwobado sehingga Termohon dan Panwaslukada telah melanggar nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar.

Termohon dan Panwaslukada sangat menghormati dan menghargai nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Dimana adanya kesepakatan pembagian suara kepada kedua pasangan calon yakni masing-masing calon diberikan 2.123 suara maupun kesepakatan masyarakat tentang perijinan tempat pelaksanaan Pemilukada Distrik Bouwobado.

Dalam hal ini Termohon dan Panwaslukada menghormati dan menghargai nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Di mana di Distrik Kafiraya, dimana Natalis Edowai (Permohon) memperoleh 3.000 suara dari total pemilih 3.025. Untuk pelaksanaan Pemilukada Putaran II, berdasarkan kesepakatan seperti dari Distrik Kafiraya, Masyarakat bersama PPD, PPS, KPPS melakukan pencoblosan dan rekapitulasi perolehan suara di Kampung Tenedagi, Distrik Tigi Barat, bukan di Kafiraya. Kedua distrik ini prinsipnya masyarakat tidak berkeberatan dalam hal tempat pelaksanaan. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 4 huruf b butir b.5 halaman 12 haruslah ditolak.

17. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 4 huruf b butir b.6 halaman 13 yang mendalilkan apabila Pemohon mendapatkan 4.000 suara sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat Distrik Bouwobado tidak ada kecurangan maka hasil akhir perolehan Pemohon sebanyak 24.029 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 22.930 suara, sehingga seharusnya Pemohon memperoleh suara terbanyak. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan hanya asumsi belaka.

Bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat Bouwobado yang benar adalah masing-masing pasangan calon di berikan 2.123 suara dari total 4.246 suara, dengan rincian:

Kampung	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 6
Woge	689	688
Kopai I	687	687
Kopai II	747	748

Bahwa hasil akhir Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua adalah: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 24.858 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 22.101 suara. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 4 huruf a butir b.6 halaman 13 haruslah ditolak.

18. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 7 halaman 14 yang mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius di Distrik Tigi Barat dan Distrik Bouwobado dan telah terbukti terjadinya pelanggaran konstitusi di Distrik Tigi Barat dan Distrik Bouwobado. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar.

Bahwa pelaksanaan Pemilukada khususnya di Distrik Tigi Barat dan Distrik Bouwobado dan pada umumnya di seluruh wilayah Kabupaten Deiyai didasari atas nilai-nilai, adat istiadat yang ada didalam masyarakat yang yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memilih pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 7 halaman 14 haruslah ditolak.

19. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon huruf c halaman 14 yang mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat minimal 15% dukungan dan hanya didukung oleh PDI Perjuangan yang memiliki 1 kursi di DPRD Kabupaten Deiyai. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 didukung oleh:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
2. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
3. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
5. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
6. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
7. Partai Amanat Nasional (PAN)
8. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
9. Partai Bulan Bintang (PBB)

Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 *juncto* Pasal 36 ayat (2) PP 6/2005 menyatakan:

“Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”.

Pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan:

“Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :

- a. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan setelah KPU Kabupaten Deiyai melakukan verifikasi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan memenuhi dukungan lebih dari 15 % sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 didukung lebih dari 15 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 *uncto* Pasal 36 ayat (2) PP 6/2005 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.

Di samping itu Termohon menilai dalil tersebut sama sekali di luar nalar dan di luar logika. Pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 21 November 2012 adalah pemungutan suara bagi Pemilukada Putaran II setelah pada Putaran I tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara minimal 30%. Hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran I sendiri sudah dimohonkan di Mahkamah dan telah pula diputuskan dengan amar “menolak permohonan”. Jadi. Soal-soal yang terkait dengan keberatan terhadap dukungan adalah hal-hal yang sudah selesai pada putusan Mahkamah terhadap Pemilukada Putaran I. Maka dengan demikian dalil Pemohon huruf c halaman 14 haruslah ditolak.

20. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 8 halaman 14 s.d 15 yang mendalilkan bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar tanpa didasari oleh bukti-bukti dan hanya berdasarkan asumsi belaka. Bahwa Pilkada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua telah berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia (Luber dan Jurdil) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 8 halaman 14 s.d 15 harus dikesampingkan;
21. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 9 halaman 15 s.d 16 yang mendalilkan bahwa apabila kesepakatan di 3 kampung yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Demago, dan Kampung Wagomani yang membagi dua suara (membagi tengah) maka perolehan suara Pemohon melampaui perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 hasil akhir 23.136 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan hasil 23.882 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ngada.

Bahwa berdasarkan penghitungan di tingkat PPS di Kampung Widuwakia Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1212 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 5 suara. Penghitungan di tingkat PPS di Kampung Demago Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1098 suara, Pasangan

Calon Nomor Urut 6 memperoleh 5 suara dan penghitungan di tingkat PPS di Kampung Wagomani Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.148 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 6 suara. Bahwa hasil akhir Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 24.858 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 22.101 suara.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan apabila kesepakatan masyarakat di 3 kampung di Distrik Bowobado yaitu Kampung Wagee, Kampung Kopai I, dan Kampung Kopai II dijalankan maka hasil perolehan Pemohon sebanyak 24.029 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 22.930 suara, sehingga seharusnya Pemohon memperoleh suara terbanyak. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan hanya asumsi belaka.

Bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat Bouwobado yang benar adalah masing-masing pasangan calon di berikan 2.123 suara dari total 4.246 suara, dengan rincian:

Kampung	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 6
Woge	689	688
Kopai I	687	687
Kopai II	747	748

Bahwa hasil akhir Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua adalah: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 24.858 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 22.101 suara.

Di samping itu Pemohon juga mendalilkan untuk memerintahkan Termohon agar melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh kampung di Distrik Tigi Barat dan seluruh kampung di Distrik Bowobado. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan haruslah ditolak karena tidak ada alasan ataupun fakta hukum yang menyebabkan harus diulangnya pemungutan suara di seluruh kampung di Distrik Tigi Barat dan seluruh kampung di Distrik Bowobado.

Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 9 halaman 15 s.d 16 haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-23 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Yang Maju Ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
2. Bukti T-2 Fotokopi Berita Acara Nomor 40/BA/KPU KAB/DEIYAI/XI/2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Yang Damai, tertanggal 17 November 2012;
3. Bukti T-3 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 39/KPU KAB/DEIYAI/XI/2012, perihal Pemberitahuan Distribusi Logistik Ke Distrik Bouwobado, tertanggal 19 November 2012 dan Surat Pemerintah Kabupaten Deiyai Distrik Bouwobado Nomor 05/DIS/BWD/2012, perihal Hasil Kesepakatan Masyarakat Bouwobado yang sepakat untuk pemungutan suara dan rekapitulasi untuk Distrik Bouwobado dilaksanakan di perbatasan Distrik Bouwobado dan Distrik Tigi Timur;
4. Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (Model DB-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Deiyai (Model DB1-KWK.KPU), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK.KPU), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB2-KWK.KPU);

5. Bukti T-5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik tanggal 23 November 2012 Distrik Tigi Barat (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan/Distrik, Distrik Tigi Barat (Model DA1-KWK.KPU), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan/Distrik, Distrik Tigi Barat (Lampiran Model DA1-KWK.KPU), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilih Kecamatan/Distrik, Distrik Tigi Barat (Model DA2-KWK.KPU);
6. Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik tanggal 23 November 2012 Distrik Bouwobado (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan/Distrik, Distrik

Bouwobado (Model DA1-KWK.KPU), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan/Distrik, Distrik Bouwobado (Lampiran Model DA1-KWK.KPU), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilih Kecamatan/Distrik, Distrik Bouwobado (Model DA2-KWK.KPU);

7. Bukti T-7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Gakokebo, Distrik Tigi Barat;
8. Bukti T-8 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Tenedagi, Distrik Tigi Barat;
9. Bukti T-9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Widimei, Distrik Tigi Barat;
10. Bukti T-10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Diyai, Distrik Tigi Barat;
11. Bukti T-11 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Onago, Distrik Tigi Barat;
12. Bukti T-12 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Piyake Dimi, Distrik Tigi Barat;
13. Bukti T-13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara

- Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Ayatei, Distrik Tigi Barat;
14. Bukti T-14 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Yinu Doba, Distrik Tigi Barat;
 15. Bukti T-15 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Digibagata, Distrik Tigi Barat;
 16. Bukti T-16 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Widuwakia, Distrik Tigi Barat;
 17. Bukti T-17 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Wagomani, Distrik Tigi Barat;
 18. Bukti T-18 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Demago, Distrik Tigi Barat;
 19. Bukti T-19 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Wogee, Distrik Bouwobado;
 20. Bukti T-20 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Kopai I, Distrik Bouwobado;
 21. Bukti T-21 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung

- Kopai II, Distrik Bouwobado;
22. Bukti T- 22 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-X/2012;
 23. Bukti T-23 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 8 (delapan) orang penyelenggara Pemilu yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 Desember 2012 dan tanggal 13 Desember 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Athen Pigome

- Saksi adalah Ketua PPD Tigi Barat;
- DPT Tigi Barat sejumlah 18.872;
- Pemungutan suara di Distrik Tigi Barat dilaksanakan pada 21 November 2012;
- Logistik di (semua) 12 kampung di Tigi Barat tidak ada yang diambil melainkan didrop menggunakan truk pada 20 November 2012;
- Dua belas kampung di Tigi Barat menggunakan kesepakatan di tingkat kampung masing-masing;
- Logistik diserahkan kepada masing-masing PPS;
- Perolehan suara ditulis di papan kemudian disalin di dokumen lain;
- Berita Acara tidak ditandatangani oleh para saksi karena perolehan suara sudah menjadi kesepakatan masyarakat;
- Rekapitulasi dilakukan oleh saksi pada 23 November 2012 dengan dihadiri oleh KPPS, PPS, Panwaslu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan masyarakat. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 sudah diundang sebelumnya;
- Dari 41 TPS di 12 kampung di Distrik Tigi Barat, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 12.237 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 6.635 suara. Tidak ada suara sisa dan tidak ada suara tidak sah;

- Pada 19 November 2012 saksi berada di Waghete menunggu kiriman logistik. Saksi tidak ikut menandatangani kesepakatan 19 November 2012.

2. Donatus Dawapa

- Saksi adalah Ketua PPS Widuwakia, Distrik Tigi Barat;
- Saksi membawahi tiga TPS di Kampung Widuwakiya;
- Kotak suara diserahkan dari Distrik ke PPS pada 20 November 2012 dan diserahkan ke TPS pada tanggal yang sama;
- Kampung Widuwakiya (diwakili tokoh gereja, intelektual, tokoh adat, dan tokoh pemuda) menyepakati Pasangan Calon Nomor Urut 1 diberi 1.212 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 diberi 5 suara. Jumlah pemilih seluruhnya adalah 1.217;
- Saksi hadir pada pengambilan kesepakatan 19 November 2012 di Kampung Yinudoba tersebut;
- Agus Pigome mendapat banyak suara karena anak adat asli Debei, sementara Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah anak adat Distrik Tigi Timur;
- Hasil rekapitulasi dan kotak suara dari PPS diserahkan ke PPD pada 23 November 2012;
- Rekapitulasi PPD Tigi Barat dilaksanakan pada 23 November 2012 pukul 09.00 WIB;
- Saksi hadir pada rekapitulasi PPD Tigi Barat;
- Saksi membenarkan keterangan Ketua PPD Tigi Barat Athen Pigome;
- Saksi tidak mengetahui nama-nama pihak yang mewakili Widuwakia dalam pembuatan kesepakatan;
- Saksi hadir pada pertemuan 20 November 2012 di Lapangan SD Komouto, tetapi saksi tidak tahu ada pemukulan;
- Jarak antara tempat logistik dan lapangan tempat berkumpul masyarakat sekitar 200 meter.

3. Nahum Dawapa

- Saksi adalah Ketua PPS Wagomani;
- Saksi membawahi dua TPS dengan 1.154 pemilih;
- Masyarakat Kampung Wagomani ikut menyetujui kesepakatan 19 November 2012 di Kampung Yinudoba;

- Saksi tidak hadir dalam kesepakatan di Yinudoba;
- Saksi baru mengetahui hasil kesepakatan Yinudoba pada 21 November 2012, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan 1.148 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 6 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah anak Debai sementara Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah anak adat Tigi;
- Kotak suara diserahkan ke PPD pada 23 November 2012;
- Saksi hadir pada rekapitulasi PPD Tigi Barat pada 23 November 2012;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Athen Pigome;
- Pada 19 November 2012 saksi berada di Waghete mengambil logistic;
- Saksi mengetahui adanya kesepakatan 19 November 2012 baru pada 20 November 2012 karena diberitahu masyarakat.

4. Pilemon Mote

- Saksi adalah Ketua PPS Demago;
- DPT Demago sejumlah 1.103;
- Pemilihan dilakukan dengan kesepakatan yang memberi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 1.098 suara dan memberi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 sejumlah 5 suara;
- Kesepakatan Demago dibuat oleh tokoh masyarakat, tokoh kampung, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda;
- Saksi tidak hadir pada saat pembuatan kesepakatan;
- Saksi mengetahui isi kesepakatan baru pada saat pemungutan suara 21 November 2012;
- Pada saat pemungutan suara, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak hadir;
- Hasil rekapitulasi dibawa ke PPD Tigi Barat pada 23 November 2012;
- Saksi membenarkan keterangan Ketua PPD Tigi Barat;
- Saksi mengetahui adanya kesepakatan 19 November 2012 baru pada 20 November 2012 karena diberitahu Ketua RT.

5. Yulius Tobai

- Saksi adalah Ketua PPD Bouwobado;
- PPD Bouwobado membawahi sembilan TPS dan tiga kampung;

- Tidak ada konflik atau keributan di Bouwobado;
- Jumlah pemilih PPD Bouwobado adalah 4.246;
- Masyarakat sepakat bagi tengah, sehingga masing-masing pasangan calon memperoleh 2.123 suara;
- Metode bagi tengah dipilih karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 keduanya adalah anak adat Tigi Timur (suku Mee);
- Tidak ada saksi pasangan calon yang hadir dalam rekapitulasi PPD Bouwobado.

6. Athen Tobai

- Saksi adalah anggota PPS Kampung Wogee, Distrik Bouwobado;
- Ketua PPS adalah Kepala Kampung bernama Mathius Tobai;
- PPS Kampung Wogee membawahi tiga TPS;
- Jumlah suara disepakati pada 16 November 2012 di Kopai II dengan diikuti oleh tiga kampung, yaitu Kampung Wogee, Kampung Kopai I, dan Kampung Kopai II. Isi kesepakatan adalah bagi tengah untuk dua kandidat karena keduanya anak adat, yaitu masing-masing pasangan calon mendapat 2.123 suara;
- Pada 21 November 2012 dilakukan pencoblosan di Damabagata, Distrik Tigi Timur dan hasilnya diserahkan pada 22 November 2012.

7. Alpius Tobai

- Saksi adalah Sekretaris PPD Bouwobado;
- Pada 19 November 2012 diadakan musyawarah di KPU Deiyai yang diikuti oleh PPS, KPPS lima distrik;
- Pada 20 November 2012 logistik PPD Bouwobado dan PPD Kampiraya diserahkan kepada masing-masing PPD di KPU Deiyai. Tetapi malam itu logistik Bouwobado tidak dibawa oleh saksi, melainkan baru dibawa ke Tigi Timur keesokan harinya.

8. Serafina Douw

- Saksi adalah anggota PPD Tigi Barat;
- PPD Tigi Barat membawahi 12 kampung yang terdiri dari 41 TPS;
- Rekapitulasi Tigi Barat dilaksanakan pada 23 November 2012 dengan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Panwascam;

- Semua TPS memakai plano berupa papan triplek;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 12.237, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 6.635 suara;
- Saksi mengenal Pilipus Agapa dan sudah mengundang yang bersangkutan secara lisan tiga kali. Terdapat poster penolakan di PPD Tigi Barat terkait insiden Widuwakia.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis tanpa tanggal yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2012, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap Pemohonan dalam Perkara Nomor 97/PHPU.D-X/2012, Pihak Terkait tidak mengajukan eksepsi, melainkan langsung pada pokok perkara;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan perolehan suara di dua distrik, yaitu Distrik Tigi Barat dan Distrik Bowobado;
4. Bahwa Distrik Tigi Barat terdiri dari 12 kampung, enam kampung berada di pinggir danau (yang perolehan suaranya tidak dipermasalahkan Pemohon) dan enam kampung lainnya berada di pedalaman (yang perolehan suaranya dipersolakan Pemohon khusus di lima kampung). Enam kampung yang berada di pedalaman tersebut adalah Kampung Widuwakia, Kampung Demago, Kampung Wagomani, Kampung Digibagata, Kampung Yinudoba, dan Kampung Piyakedimi. Enam kampung tersebut dikenal sebagai wilayah adat Debei karena memang awalnya berasal dari satu kampung sebelum dimekarkan;
5. Pemohon mendalilkan bahwa pada hari Selasa, 20 November 2012, telah terjadi kesepakatan di lima kampung di Wilayah Adat Debei, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Demago, Kampung Wagomani, Kampung Digibagata, Kampung Yinudoba, untuk membagi suara secara sama (bagi tengah) kepada dua pasangan calon, tetapi kesepakatan tersebut menjadi kocar-kacir karena tindak kekerasan oleh Calon Wakil Bupati Agustinus Pigome dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;

6. Bahwa dalil mengenai kesepakatan masyarakat tersebut sama sekali tidak benar. Yang benar adalah pada tanggal 19 November 2012, lebih dari seribu orang berkumpul di halaman Rumah Adat Emaowaa, Kampung Yinudoba, untuk mengambil kesepakatan pembagian suara secara ikat. Dalam pertemuan itu telah disepakati baik secara lisan maupun tertulis untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 6.560 suara. Sisa suara 416 diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6;
7. Kesepakatan tertulis mengenai pemberian suara tersebut ditandatangani pada tanggal 19 November 2012 oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan kaum intelektual asal Debei, yaitu: (bukti PT-2)
 - Kepala Suku Umum 6 Kampung Debei: Albertus Waiane;
 - Ketua Lembaga Masyarakat Adat 6 Kampung Debei: Martinus Tekege;
 - Pembina Ikatan Keluarga Besar 6 Kampung Debei: Richardus Badii;
 - Tokoh Pemuda 6 Kampung Debei: Yan Badii;
 - Tokoh Agama 6 Kampung Debei: Willem Pigome;
 - Mewakili Kaum Intelektual 6 Kampung Debei: Robert Dawapa, Melkias Badii;
8. Diambilnya kesepakatan untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena Calon Wakil Bupati Agustinus Pigome dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah putra asli Debei, sebagaimana dimuat dalam kesepakatan tertulis yang berbunyi, "...menyatakan untuk mengambil kesepakatan dalam rangka membulatkan suara sebanyak 6.560 suara untuk memberikan kepada kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dance Takimai, A.Ks dan Agustinus Pigome, A.Md. Mengingat Agustinus Pigome sebagai anak adat asal Debei 6 kampung...";
9. Bahwa kesepakatan dengan sistem ikat di Wilayah Adat Debei yang terdiri dari enam kampung tidak hanya berlaku untuk Pemilukada Deiyai Putaran II saja, melainkan juga pada Pemilu atau Pemilukada sebelumnya. Pada Pemilu 2009, misalnya, seluruh masyarakat menyepakati dua calon untuk diberikan suara, yaitu Silas Pigai (Kini Ketua DPRD) memperoleh 4.500 suara, sedangkan Akulian Bobi (anggota DPRD) memperoleh 1.900 suara. Kedua orang ini adalah putra asli Debei. Pada Pemilu 2004, masyarakat menyepakati bahwa suara 6 kampung ikat untuk putra Debei terbaik, yakni Yohanes Pigome (saat itu jadi anggota DPRD Kabupaten Paniai). Hal yang sama terjadi saat

Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2007, masyarakat Debei sepakat dan ikat suara kepada Calon Bupati Naftali Yogi. Saat itu Debei masih bagian dari Kabupaten Paniai.

10. Pada saat Pemilukada Deiyai Putaran I pada bulan April 2012, ada tiga kandidat orang asli Debei, yakni Agustinus Pigome, Athen Pigai, dan Oktovianus Pigai, sehingga seluruh masyarakat Debei menyepakati bahwa dari jumlah suara yang ada di wilayah Debei dibagi tiga. Masing-masing mendapat 2.325 suara. Pada Putaran II, putra asli Debei tinggal Agustinus Pigome sehingga masyarakat adat Debei menyepakati bahwa 6.560 suara diperuntukkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dance Takimai dan Agustinus Pigome). Pasangan Natalis Edowai dan Mesak Pakage hanya mendapat 416 suara. Masyarakat Debei tetap memberikan suara kepada mereka walaupun bukan dari Debei agar suara mereka tidak sama sekali nol;
11. Bahwa kesepakatan yang disebut Pemohon pada tanggal 20 November 2012 adalah konspirasi yang dibangun untuk menggagalkan kesepakatan yang dibuat Masyarakat Adat Debei sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 November 2012, yang melibatkan Kepala Kampung Widuwakia Pilatus Dawapa dan Kepala Kampung Wagomani Ruben Waine;
12. Bahwa Pemohon telah mendramatisasi insiden yang terjadi antara Agustinus Pigome dan Kepala Kampung Widuwakia Pilatus Dawapa, seolah-olah terjadi pemukulan yang dilakukan Agustinus Pigome terhadap Pilatus Dawapa. Padahal, yang terjadi adalah Agustinus Pigome hanya mendorong Pilatus Dawapa karena Pilatus Dawapa berusaha menghasut masyarakat untuk menggagalkan kesepakatan Masyarakat Adat Debei pada tanggal 19 November 2012;
13. Agustinus Pigome berasal dari Desa Widuwakia sehingga persoalan yang terjadi sebenarnya antara 'anak' dan 'bapak'. Persoalan Agustinus Pigome mendorong Kepala Kampung telah diselesaikan secara kekeluargaan sehingga saat pleno KPU Kabupaten di Waghete keduanya (Agustinus dan Pilatus Dawapa serta Ruben Waine) duduk bersama di rumah Ketua DPRD Kabupaten Deiyai. Tanggal 24 November 2012, Agustinus, Pilatus, dan Ruben bersama keluarga Ketua DPRD Kabupaten Deiyai serta beberapa orang tua yang berasal dari wilayah adat Debei berdiskusi dari hati ke hati sebagai anak

adat Debei. Dalam diskusi tersebut dibahas di antaranya persoalan pemilukada;

Perolehan Suara di Distrik Bowobado

14. Terkait perolehan suara di Distrik Bowobado, Pemohon mendalilkan telah terjadi kesepakatan pada tanggal 16 November 2012 di rumah adat Emawa Tugomaida untuk memberikan suara sebanyak 4.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6. Sisa 246 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini dikarenakan Calon Bupati Natalis Edowai dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah putra asli Distrik Bowobado;
15. Dalil tersebut sama sekali tidak benar. Tidak pernah ada kesepakatan masyarakat Distrik Bowobado di Rumah Adat Emawa Tugomaida sebagaimana disebut oleh Pemohon karena daerah yang terletak antara Timika dan Deiyai itu sepi dan hanya ada beberapa keluarga yang tinggal di sana (kurang lebih enam kepala keluarga);
16. Dalil yang menyatakan Calon Bupati Natalis Edowai dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah putra asli Distrik Bowobado juga tidak benar. Seperti halnya Calon Bupati Dance Takimai dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Natalis Edowai berasal dari Distrik Tigi Timur. Dance Takimai bahkan turunan langsung dari Distrik Bowobado, sedangkan Natalis Edowai turunan langsung dari Distrik Kampiraya, namun demikian asal-usul nenek moyang keduanya berasal dari Distrik Bowobado;
17. Kesepakatan yang benar adalah yang terjadi pada tanggal 16 November 2012 di Halaman Kantor Kampung Kopai II, yang dihadiri oleh ribuan orang dari tiga kampung di Distrik Bowobado, yaitu Kampung Kopai I, Kampung Kopai II, dan Kampung Woge. Kesepakatan tersebut pada pokoknya membagi suara kepada masing-masing pasangan calon sebanyak 2.123 dari 4.246 suara yang ada (bagi tengah);
18. Kesepakatan sebagaimana tersebut di atas telah pula dibuat secara tertulis dengan ditandatangani/dicap jempol oleh: (bukti PT-5)
 - Kepala Suku Distrik Bowobado: Alpius Bunai;
 - Tokoh Masyarakat: Marthen Bunai;
 - Tokoh Pemuda: Samuel Kudiyai;
 - Tokoh Perempuan: Lina Tobai;
 - Tokoh Adat: Pelipus Bunai;

- Kepala Distrik Bowobado: Maryon Dogopiya (menyaksikan);
 - Kepala Kampung Woge: Matius Tobai (menyaksikan);
 - Kepala Kampung Kopai II: Yesaya Tobai (menyaksikan);
 - Ketua Panwas Distrik Bowobado: Pdt. Marten Madai (menyaksikan);
 - Ketua PPD Distrik Bowobado Yulius Tobai (menyaksikan);
19. Adapun pertimbangan untuk membagi tengah suara tersebut adalah (1) Natalis Edowai dan Dance Takimai adalah putra asli Kabupaten Deiyai, Distrik Tigi Timur, yang merupakan distrik induk dari Distrik Bowobado; (2) Sebelum pemekaran kabupaten (masih di Kabupaten Paniai) hingga Kabupaten Deiyai, Distrik Bowobado hampir tidak tersentuh pembangunan dari Pemda Kabupaten, maka masyarakat memutuskan untuk membagi tengah. Masyarakat meyakini bahwa melalui pembagian suara yang adil ini siapapun yang terpilih bisa memperhatikan pembangunan Distrik Bowobado.
20. Bahwa tanggapan/bantahan terhadap dalil-dalil Permohonan dalam Perkara Nomor 97/PHPU.D-X/2012 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Distrik Tigi Barat

No	Dalil Pemohon	Tanggapan/Bantahan Pihak Terkait
a.1	Pada tanggal 19 November hari Senin, 3 (tiga) orang kepala kampung dari Kampung Widuwakia bernama Pilatus Dawapa, Kampung Demago bernama Anton Pigome, dan Kampung Wagoni yang bernama Ruben Waine juga merupakan KPPS datang ke Waghete untuk menghadiri sosialisasi KPU. Kemudian pada hari itu juga membawa logistik untuk kampung mereka masing-masing di Distrik Tigi Barat;	Tanggal 19 November 2012 seluruh masyarakat dari Wilayah Adat Debei melakukan musyawarah kesepakatan pembagian suara. Disepakati bahwa 6.560 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sisa 416 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6. (bukti PT-2, bukti PT-3, dan bukti PT-4). Dalam pertemuan tersebut juga disepakati bahwa tempat pemungutan suara dilakukan di Yinudoba untuk lima kampung, sementara 1 kampung, yakni Piyakedimi, dilakukan di Piyakedimi.
a.2	Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekitar jam 3 sore di halaman sekolah SD Inpres Komouto, Kampung Yinidoba (tempat seluruh kotak suara kelima kampung dikumpulkan) telah berkumpul dan bermusyawarah masyarakat dari Kampung Widuwakia, Kampung Demago, Kampung Wagoni, Kampung Digibagata, dan Kampung Yinudoba yang dihadiri oleh Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Ketua RT/Ketua Suku, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan tokoh masyarakat masing-masing kampung tersebut, yang kemudian membuat	Pertemuan yang diadakan sehari setelah adanya kesepakatan Masyarakat Adat Debei adalah konspirasi yang dimaksudkan untuk menggagalkan kesepakatan yang telah diambil. Padahal, sudah menjadi tradisi di Wilayah Debei masyarakat dari enam kampung (termasuk lima kampung yang disebut Pemohon) memberi suara secara bulat dan ikat untuk putra daerah baik dalam pemilu maupun Pemilu. Pada Pemilu 2009, masyarakat memberi suara secara bulat dan ikat kepada dua putra asli Debei, yaitu Silas Pigai (kini Ketua DPRD Kabupaten Deiyai) dan Akulian Bobi (anggota DPRD Kabupaten

	<p>kesepakatan untuk membagi dua suara (bagi tengah) di 5 (lima) kampung tersebut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Membagi tengah (membagi dua) suara di 5 (lima) kampung tersebut bertujuan untuk mencegah perpecahan serta mengambil kebijaksanaan dan berlaku adil bagi pasangan calon peserta pemilukada karena tidak diketahui pasti siapa yang akan menang dalam pemilukada Kabupaten Deiyai.</p>	<p>Deiyai asal Debei). Masyarakat Debei juga mengikat bulat suara pada Pemilihan Bupati Paniai Tahun 2006. Waktu itu Debei masih bagian Kabupaten Paniai, yang merupakan kabupaten induk dari Kabupaten Deiyai. Hal yang sama berlaku pula pada Pemilukada Deiyai Tahun 2012. Masyarakat memberi suara terbanyak secara ikat kepada orang yang benar-benar berasal dari daerah Debei. Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Agustinus Pigome adalah putra yang benar-benar berasal dari Wilayah Debei sehingga masyarakat secara ikat memberi suara kepadanya sebanyak 6.560 suara.</p>
a.3	<p>Akan tetapi setelah ada kesepakatan tersebut, Agustinus Pigome, bersama masyarakat dari luar Kampung Demago, Kampung Widuwakia, Kampung Wagoni, Kampung Digibagata, dan Kampung Yinudoba, datang ke pertemuan tersebut dan langsung memukul Kepala Kampung Widuwakia bernama Pilatus Dawapa sampai pingsan. Juga memukul Sekretaris Kampung Widuwakia bernama Lasarus Pigai karena Agustinus Pigome tidak terima hasil kesepakatan masyarakat untuk dibagi tengah karena mengklaim kampung tersebut merupakan basis pendukungnya. Karena pemukulan tersebut pertemuan bubar. Situasi mejadi tidak kondusif dan masyarakat panik serta mencekam yang mengakibatkan musyawarah yang berlangsung secara demokratis dan telah ada kesepakatan tersebut kocak-kacir karena diusir oleh Agustinus Pigome dan pendukungnya. Akhirnya seluruh kotak suara dan surat suara di 5 kampung di Distrik Tigi Barat diambil alih dengan paksa oleh Agustinus Pigome dan hampir seluruh surat suara diambil untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ketua KPPS dan anggotanya tidak ikut melakukan pemungutan dan penghitungan suara, serta tidak menandatangani hasil rekap suara. Demikian juga saksi Pemohon juga tidak dapat menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara. Warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Bahkan semua akses jalan ke kampung tersebut dilakukan pemalangan oleh pendukung</p>	<p>Insiden yang terjadi antara Agustinus Pigome dan Kepala Kampung Widuwakia Pilatus Dawapa tersebut sengaja didramatisasi Pemohon. Agustinus Pigome tidak memukul, hanya mendorong. Hal itu dikarenakan upaya konspiratif Pilatus Dawapa untuk membatalkan kesepakatan Masyarakat Adat Debei sehari sebelumnya pada tanggal 19 November 2012. Tidak benar Agustinus Pigome mengambil alih kotak suara dan melakukan pencoblosan karena pada saat pencoblosan tanggal 21 November 2012, Agustinus Pigome bersama keluarga Ketua DPRD berada di Enarotali, 50 km dari tempat kejadian. Pada tanggal 21 November 2012, Agustinus Pigome kembali dari Enarotali di Kabupaten Paniai ke Piyakedimi pada sore hari dan setibanya di Piyakedimi Agustinus mengantar dua ekor babi untuk masyarakat.</p>

	Agustinus Pigome sambil mabuk-mabukan.	
a.4	Selanjutnya para kepala kampung dan sekretaris kampung serta ketua-ketua RT dan tokoh masyarakat dari 3 (tiga) kampung, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Demago, dan Kampung Wagomani berembuk di jalan dan berkumpul di rumah Pilatus Dawapa, Kepala Kampung Widuwakia sekitar jam tujuh malam (Selasa malam tanggal 20 November 2012) untuk membicarakan kejadian di lapangan SD Inpres Komauto tersebut dan sepakat tetap suara bulat sesuai hasil kesepakatan di lapangan SD Inpres Komauto Kampung Yinudoba untuk membagi tengah untuk masing-masing pasangan calon.	Pertemuan tiga kepala kampung tersebut adalah upaya lanjut untuk menggagalkan kesepakatan yang sudah dibuat oleh Masyarakat Adat Debei pada tanggal 19 November 2012.
a.5	Bahwa esok paginya sekitar pukul 09:00 WIT, Rabu, 21 November 2012 (hari pemungutan suara), kepala kampung dan sekretaris kampung bersama ketua-ketua RT masing-masing kampung yang merupakan ketua dan anggota KPPS tersebut datang kembali di halaman sekolah SD tersebut untuk melihat perolehan suara namun diusir oleh Agustinus Pigome dan tim suksesnya. Mereka mengatakan pencoblosan telah selesai tadi malam. Ketua RT 1 Kampung Widuwakia bernama Lukas Dawapa mencoba masuk ke tempat penyimpanan kotak suara, tapi dipukul Robert Dawapa, yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga bibirnya picah dan berdarah;	Pada tanggal 21 November 2012 secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Deiyai dilakukan pencoblosan. Seluruhnya berjalan secara lancar dan aman tanpa adanya gangguan apa pun. Pada hari yang sama juga di seluruh TPS, PPS, PPL Kampung, dan Panwas PPD tidak ada keberatan yang dimuat atas tindakan kecurangan yang dilakukan kedua pasangan calon atas jumlah suara yang telah diberikan oleh masyarakat dalam lembar berita acara. Dengan demikian, secara hukum tidak ada pelanggaran sengketa jumlah suara.
a.6	Bahwa 3 orang kepala kampung dari Widuwakia, Demago, dan Wagomani beserta beberapa aparat kampung tersebut yang merupakan ketua dan anggota KPPS dipaksa Agustinus Pigome dan tim suksesnya untuk menandatangani berita acara rekapitulasi namun mereka tetap konsisten menolak karena tidak sesuai dengan hasil kesepakatan dan aspirasi masyarakat di tiga kampung tersebut. Selama itu pula nasib mereka terancam dan dikejar-kejar oleh Agustinus Pigome dan tim suksesnya, sehingga menyelamatkan diri ke Nabire.	Tidak benar adanya penganiayaan dan pengejaran oleh Agustinus Pigome. Pihak kepolisian dan koordinator pengawas lapangan, Yulius Bobii dan Yan Pigai (anggota polisi), menyatakan tidak terjadi gangguan apa pun. Tanggal 21 November 2012 adalah hari pencoblosan yang secara serentak berjalan aman dan damai. Saat KPPS mengantar kotak suara dan <i>white board</i> yang bertulis jumlah perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, tidak ada yang memprotes atas jumlah yang ada sesuai kesepakatan bersama masyarakat. Seluruh rekap jumlah surat suara dan papan tripleks (<i>white board</i> yang ditulis dengan spidol tanpa adanya perubahan) langsung diantar dengan tarian Waiita dari KPPS menuju PPD. Saat PPD menerima hasil rekap, tak ada protes atau keberatan dari pihak manapun.
a.7	Bahwa atas kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslukada	Dari PPL Kampung tidak ada laporan ke Panwas Distrik. Selanjutnya Panwas

	<p>Distrik Tigi Barat dan pada tingkat rekapitulasi PPD Tigi Barat saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon) telah mengajukan keberatan mengenai kejadian tersebut;</p>	<p>Distrik juga tidak melaporkan adanya keberatan ke Panwas Kabupaten. Pihak Pemohon yang mengajukan keberatan kepada Panwas Kabupaten itu di luar sepengetahuan Panwas Distrik. (Yulius Bobii selaku Ketua Panwas tingkat Distrik Tigi Barat bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang Mahkamah).</p>
a.8	<p>Bahwa tindakan kekerasan Agustinus Pigome untuk mengintimidasi masyarakat tersebut digunakan dengan menghalalkan berbagai cara karena apabila di 5 kampung, yakni Demago, Widuwakia, Wagomani, Digibagata, dan Yinudoba tersebut dibagi dua untuk Pemohon dan Nomor Urut 1, Agustinus Pigome sadar dan mengetahui Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan mengalami kekalahan.</p>	<p>Tanggal 19 November 2012, semua komponen masyarakat, mulai tokoh masyarakat, agama, kaum intelektual, hingga Ketua DPRD Kabupaten Deiyai dan Penjabat Bupati Kabupaten Deiyai, hadir bersama dengan masyarakat untuk menyepakati suara enam desa di Debei. Pada kesempatan itu, semua menyepakati bahwa kebiasaan orang di Wilayah Adat Debei biasanya ikat. Salah satu contoh konkret, saat Pemilu 2009, seluruh masyarakat menyepakati dua calon untuk diberikan suara, yaitu Silas Pigai (Kini Ketua DPRD) memperoleh 4.500 suara, sedangkan Akulian Bobi (anggota DPRD) memperoleh 1.900 suara. Kedua orang ini adalah putra asli Debei. Pada Pemilu 2004, masyarakat menyepakati bahwa suara 6 kampung ikat untuk putra Debei terbaik, yakni Yohanes Pigome (saat itu jadi anggota DPRD Kabupaten Paniai).</p> <p>Hal yang sama terjadi pada saat Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2007, masyarakat Debei sepakat dan ikat suara kepada Calon Bupati Naftali Yogi. Saat itu Debei masih bagian dari Kabupaten Paniai.</p> <p>Hal yang sama jugag terjadi pada saat Pemilukada Deiyai putaran pertama pada bulan April 2012, ada tiga kandidat orang asli Debei, yakni Agustinus Pigome, Athen Pigai, dan Oktovianus Pigai, sehingga seluruh masyarakat Debei menyepakati bahwa dari jumlah suara yang ada di wilayah Debei dibagi tiga. Masing-masing mendapat 2.325 suara.</p> <p>Pada putaran kedua, putra asli Debei tinggal Agustinus Pigome sehingga masyarakat adat Debei menyepakati bahwa 6.560 suara diperuntukkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dance Takimai dan Agustinus Pigome). Pasangan Natalis Edowai dan Mesak Pakage hanya mendapat 416 suara. Masyarakat Debei tetap memberikan suara kepada mereka walaupun bukan dari Debei. Ini adalah hasil kesepakatan semua komponen masyarakat pada tanggal 19 November 2012. Kesepakatan tersebut hendak diubah oleh Kepala Kampung Widuwakia Pilatus Dawapa dan</p>

		<p>Kepala Kampung Wagomani Ruben Waine. Saat itu terjadi perdebatan antara masyarakat Debei dan kedua oknum kepala kampung dan Sekertaris Kampung Widuwakia bernama Petrus Pigai (bukan Lazarus Pigai sebagaimana dikatakan Pemohon).</p> <p>Mereka menyatakan bahwa Agustinus Pigome memukul Pilatus, Petrus, dan Ketua KPPS. Itu tidak benar. Tidak ada penganiayaan seperti dalil yang diajukan oleh Pemohon. Yang terjadi adalah mendorong Kepala Desa dan Sekertaris Kampung Widuwakia.</p> <p>Seluruh masyarakat Debei telah menyepakati bahwa 6.560 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 416 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6, tetapi hendak diubah secara sepihak oleh kedua oknum kepala kampung tersebut. Kedua kepala kampung tersebut meminta jatah 1.000 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6, tetapi masyarakat tetap komitmen pada kesepakatan awal untuk tidak memberikan suara lebih.</p>
a.9	<p>Bahwa yang berisikeras dan konsisten untuk mempertahankan kesepakatan hari selasa tanggal 20 November 2012 sekitar jam 3 sore di halaman Sekolah SD Impres Komouto Kampung Yinudoba adalah 3 (tiga) kampung. Perolahan suara yang benar di tiga kampung itu adalah: Kampung Widuwakia DPT-nya sebanyak 1.217 pemilih, Kampung Demago DPT-nya sebanyak 1.103 suara, Kampung Wagomani DPT-nya sebanyak 1.154 pemilih. Jumlah keseluruhan dari ketiga kampung tersebut adalah 3.474 pemilih. Apabila kesepakatan untuk untuk membagi dua suara (bagi tengah) dijalankan maka masing-masing pasangan calon memperoleh 1.737 suara, sehingga hasil akhir perolehan Pemohon melampaui suara Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hasilnya akhirnya, 23.136 suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 23.822 suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>	<p>Sekali lagi bahwa Masyarakat Adat Debei yang terdiri dari enam kampung telah sepakat dengan pembagian suara sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu.</p>

Distrik Bouwobado

No	Dalil Pemohon	Bantahan/Tanggapan Pihak Terkait
b.1	<p>Pada saat Pemilukada putaran pertama, masyarakat Distrik Bowobado sudah mendukung Pak Natalis (Pemohon) karena merupakan putra asli terbaik Bowobado.</p>	<p>Natalis Edowai bukan putra asli Bowobado, tetapi Tigi Timur, seperti halnya Dance Takimai, Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dance Takimai adalah turunan langsung dari</p>

	<p>Kemudian pada saat putaran kedua pada tanggal 16 November 2012 di rumah adat Emawa Tugomaida di Distrik Bowobado terjadi kesepakatan masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Kepala Suku Umum (Besar), Kepala Kampung dan tokoh masyarakat untuk mengikat suara (diserahkan) sebesar 4.000 suara kepada Pak Natalis. Sisanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>Bowobado, sedangkan Natalis Edowai turunan langsung dari Distrik Kaporaya. Namun demikian, asal usul nenek moyang keduanya berasal dari Distrik Bowobado.</p> <p>Pada tanggal 16 November 2012, masyarakat tidak pernah menggelar musyawarah kesepakatan pembagian suara sebagaimana disebutkan Pemohon. Kesepakatan pembagian suara dilaksanakan di Kampung Kopai II dan telah pula dibuat secara tertulis (bukti PT-5).</p> <p>Pada tanggal yang dimaksud, masyarakat bersama semua elemen di halaman Kampung Kopai II telah memusyawarahkan kesepakatan pembagian suara. Kampung Kopai II adalah tempat masyarakat Distrik Bowobado selalu berkumpul untuk memusyawarahkan berbagai persoalan kemasyarakatan di Bowobado, termasuk pemilu dan pemilukada.</p> <p>Dalam musyawarah tersebut dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Natalis Edowai dan Dance Takimai adalah putaa asli Kabupaten Deiyai, Distrik Tigi Timur, yang merupakan distrik induk dari Distrik Bowobado. 2. Sebelum pemekaran kabupaten (masih di Kabupaten Paniai) hingga Kabupaten Deiyai, Distrik Bowobado hampir tidak ada sentuhan pelayanan pembangunan dari Pemda Kabupaten, maka masyarakat memutuskan untuk membagi tengah. Masyarakat meyakini bahwa melalui pembagian suara yang adil ini siapapun yang terpilih bisa memperhatikan pembangunan Distrik Bowobado. <p>Dengan kedua dasar pikiran ini masyarakat bersepakat untuk membagikan suara kepada kedua pasangan calon, masing-masing memperoleh 2.123 suara, dari total 4.246 suara. (bukti PT-5)</p>
b.2	<p>Kemudian pada tanggal 19 November 2012, di Waghete untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan masyarakat yang telah disepakati di Distrik Bowobado telah berkumpul tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kepala kampung dari Distrik Bowobado bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kepala kampung dari dari Distrik Kaporaya membuat kesepakatan juga mengikat suara kepada Pak Natalis (Pemohon)</p>	<p>Tidak ada kesepakatan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kepala kampung dari Distrik Bowobado bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kepala kampung dari dari Distrik Kaporaya untuk mengikat suara kepada Natalis. Jika ada bukti kesepakatan secara tertulis maka itu pemalsuan dan penipuan kepada para Hakim Konstitusi.</p>
b.3	<p>Oleh karena diketahui adanya kesepakatan masyarakat Distrik Bowobado yang mengikat suara sebesar 4.000 suara kepada</p>	<p>Dalil Pemohon sama sekali tidak didasarkan fakta. Kotak suara tidak diambil Kepala Distrik Bowobado, melainkan diambil oleh kepala suku,</p>

	<p>Pemohon, Kepala Distrik Bowobado bernama Marion Dogopia melakukan intervensi dan membawa paksa seluruh kotak suara ke rumahnya di Distrik Tigi Timur.</p>	<p>tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, toko masyarakat, PPD, PPS, KPPS, Panwaslukada, PPL, dan masyarakat Bowobado, yang dikawal oleh PAM Pemilukada Polres Paniai. Untuk selanjutnya mengingat hari sudah semakin malam, semua kotak suara diamankan sementara di kediaman Kepala Distrik Bowobado di Waghete. PAM Polres Paniai mengawal logistik hingga tanggal 20 November 2012.</p>
b.4	<p>Pada pemungutan suara tanggal 21 November 2012, masyarakat distrik Bowobado berkumpul dan menunggu kotak suara yang katanya dibawa menggunakan helikopter . Tapi setelah ditunggu-tunggu kotak suara (logistik) tidak datang. Kemudian diketahui ternyata kotak suara dibawa ke rumah Kepala Distrik Bowobado bernama Marion Dogopia yang berada di Distrik Tigi Timur untuk dilakukan pencoblosan sendiri oleh Kepala Distrik Bowobado dan selanjutnya diumumkan di lapangan dengan hasil suara dibagi tengah. Pada Pemilukada putaran pertama , kotak suara dikirim langsung dan dilaksanakan di Distrik Bowobado dan termasuk pemilu-pemilu sebelumnya dikirim kotak suara langsung untuk melakukan pemungutan suara di Distrik Bowobado tersebut;</p>	<p>Mengingat adanya Surat Nomor 39/KPU-KAB DEIYAI/XI/2012 dengan prihal: Pemberitahuan tentang Distribusi Logistik ke Distrik Bowobado, yang isinya: terbatasnya biaya dan waktu untuk pendistribusiannya sehingga tidak menyediakan fasilitas pesawat udara, hanya bisa difasilitas melalui transportasi darat/jalan kaki.</p> <p>Dengan adanya surat pemberitahuan tersebut, maka mengingat kesepakatan masyarakat pada tanggal 16 November 2012 di Kampung Kopai II, masyarakat menyepakati bisa dilakukan pencoblosan dan rekapitulasi di Tigi Timur jika kondisi tidak memungkinkan.</p> <p>Menindaklanjuti kesepakatan secara lisan tersebut, maka Pemerintah Distrik Bowobado, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, kepala kampung, kepala suku, kedua ketua tim sukses, PPD, PPS, KPPS, Panwaslukada Distrik, PPL bersama masyarakat menuangkannya secara tertulis dan disampaikan kembali kepada KPU Deiyai untuk tempat pencoblosan dan rekapitulasi perolehan suara di Distrik Tigi Timur, yang selanjutnya tembusan disampaikan kepada Panwaslukada, Polres Paniai, Pj. Bupati Deiyai, Sekda Kabupaten Deiyai, dan kepada sejumlah pihak terkait lainnya.</p> <p>Pada tanggal 20 November 2012, masyarakat bersama-sama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, kepala kampung, kepala suku, kedua ketua tim sukses, PPD, PPS, KPPS, Panwaslukada Distrik, PPL, yang dikawal oleh PAM Pemilukada Polres Paniai, membawa kotak suara ke Kampung Damabagata, di kediaman Alm. Pit Dogopia yang notabene sebagai printis Bowobado, bukan di Kediaman Kepala Distrik.</p> <p>Pencoblosan hingga rekapitulasi bukan dilakukan oleh Kepala Distrik Marion Dogopia, tetapi murni oleh warga masyarakat dan PPS, KPPS, yang disaksikan oleh PPL, Panwas Distrik,</p>

		sedangkan PPD melakukan rekapitulasi berdasarkan hasil pleno rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara dari tingkat PPS.
b.5	Bahwa adanya pelanggaran secara paksa penghilangan 4.000 suara untuk diberikan kepada Pemohon yang telah menjadi kesepakatan warga tersebut, hal itu telah dibiarkan oleh Termohon dan Panwaslukada. Termohon justru membenarkan suara-suara yang dicoblos kepala Distrik Bowobado dan mengabaikan kesepakatan masyarakat di Distrik Bowobado. Termohon dan Panwaslukada telah melanggar nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat yang dijamin dan dilindungi konstitusi.	Sesungguhnya bahwa KPU (Termohon) dan Panwaslukada sangat menghormati dan menghargai nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Hal ini tercermin dari dihormatinya kesepakatan pembagian suara kepada kedua pasangan calon, yakni masing-masing calon diberikan 2.123 suara dan kesepakatan masyarakat tentang tempat pelaksanaan Pemilu pada Distrik Bowobado. KPU (Termohon) dan Panwaslukada juga menghormati dan menghargai nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat yang dijamin dan dilindungi konstitusi dengan mengakui suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 3.000 suara dari total pemilih 3.025 di Distrik Kaporaya. Untuk pelaksanaan Pemilu pada Putaran II, berdasarkan kesepakatan seperti dari Distrik Kaporaya, masyarakat bersama PPD, PPS, dan KPPS melakukan pencoblosan dan rekapitulasi perolehan suara di Kampung Tenedagi, Distrik Tigi Barat, bukan di Kaporaya. Di kedua distrik (Bowobado dan Kaporaya) prinsipnya masyarakat tidak berkeberatan dalam hal tempat pelaksanaan.
b.6	Bahwa apabila 4.000 suara untuk Pemohon sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat Distrik Bowobado, tidak ada kecurangan, maka hasil akhir perolehan Pemohon sebanyak 24.029 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 22.930 suara, sehingga seharusnya Pemohon memperoleh suara terbanyak.	Dalil ini sama sekali tidak benar karena yang disepakati masyarakat Bowobado adalah masing-masing pasangan calon diberikan 2.123 suara dari total 4.246 suara.

21. Terhadap dalil bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15%, Pihak Terkait menilai dalil tersebut sama sekali di luar nalar dan di luar logika. Pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 21 November 2012 adalah pemungutan suara bagi Pemilu pada Putaran II setelah pada Putaran I tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara minimal 30%. Hasil Pemilu Kabupaten Deiyai Putaran I sendiri sudah dimohonkan di Mahkamah dan telah pula diputuskan dengan amar "menolak permohonan". Jadi. Soal-soal yang terkait dengan keberatan terhadap dukungan adalah hal-hal yang sudah selesai pada putusan Mahkamah terhadap Pemilu pada Putaran I;

Justru Pemohon yang Banyak Melakukan Pelanggaran Selama Prosesi Pemilukada Deiyai Putaran II

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang berhasil dikumpulkan Pihak Terkait, justru Pemohon sendirilah yang sesungguhnya banyak melakukan pelanggaran selama prosesi Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran II sebagaimana diuraikan dalam paragraf-paragraf di bawah ini;
23. Di Distrik Kampiraya, pihak Pemohon menahan kotak suara di Kampung Tenedagi, Distrik Tigi Barat, lalu melakukan pencoblosan dan rekapitulasi secara terselubung di salah satu rumah mantan Kepala Kampung Komauto Martinus Badokapa. Penahanan kotak suara dari Distrik Kampiraya tersebut tanpa adanya kesepakatan masyarakat Kampiraya dan tanpa adanya persetujuan Panwaslu, KPU Deiyai, dan pihak kepolisian;
24. Berdasarkan kesepakatan masyarakat Kampung Komauto yang hadir pada saat pencoblosan dan rekapitulasi, 1.000 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dance Takimai dan Agustinus Pigome). Namun, ada oknum PNS Eselon III bernama Alex Edowai, bersama Otis Edowai dan Pdt. Petrus Badokapa melakukan tindakan-tindakan kekerasan sehingga Pihak Terkait hanya memperoleh 25 suara, sedangkan 975 suara dialihkan kepada Pemohon. Ketika saksi Pihak Terkait, Stefanus Adii, mendatangi tempat pencoblosan dan rekapitulasi suara, ketiga oknum mengusir dan memukul saksi Pihak Terkait (Bukti rekaman video pemukulan);
25. Di Kampiraya dan Tenedagi, Pasangan Calon Nomor Urut 6 Natalis, Edowai dan Mesak Pakage, hadir di tempat kesepakatan pembagian suara dan melakukan pencoblosan;
26. Terjadi pemukulan terhadap Maikel Edowai di Kampung Tenedagi yang dilakukan oleh Tim Natalis Edowai dan Mesak Pakage;
27. Kepala Desa di 32 kampung dijaring oleh pasangan calon Natalis Edowai dan Mesak Pakage untuk menjadi Tim Sukses; Selama ini pasangan calon Natalis Edowai dan Mesak Pakage merampas tugas-tugas Penjabat Bupati dengan mengambil alih 32 kepala kampung dan sekretaris kampung yang tergabung dalam Parade Nusantara;
28. Di Bomou, kesepakatan awal masyarakat bahwa akan dibagi dua atau 50 % suara untuk masing-masing pasangan calon. Namun, saat pencoblosan Natalis Edowai dan Mesak Pakage duduk di atas kotak suara dan mengklaim

- seluruh suara yang ada sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dance Takimai dan Agustinus Pigome hanya mendapat 40 suara;
29. Di Kampung Kokobaiya, terjadi pemukulan fisik atas nama Alpius Madai dan andi Maday yang dilakukan oleh Tim Sukses Natalis Edowai dan Mesak Pakage saat kesepakatan pembagian suara sedang berlangsung. Masyarakat Kampung Kokobaya telah memberi 200 suara kepada Pasangan Calon Bupati Dance Takimay dan Agustinus Pigome, akhirnya saat pencoblosan 200 suara yang telah diberikan dirampas Tim Natalis Edowai dan Mesak Pakage;
 30. Di Waghete, saat penghitungan suara di tingkat PPD di lapangan terbuka pasangan calon Natalis Edowai dan Mesak Pakage membongkar panggung tempat rekapitulasi penghitungan suara dilakukan. Selain itu pasangan calon Natalis Edowai dan Mesak Pakage menghalangi proses perhitungan secara Damai yang sedang berlangsung;
 31. Pemohon tidak mematuhi tahapan dan mekanisme Pemilukada yang berlaku secara baku di seluruh Indonesia. Seluruh keberatan tidak dimuat dalam lembar berita acara, mulai dari tingkat TPS, PPS, PPD, dan KPU. Setelah pleno penetapan Bupati terpilih oleh KPU Deiyai, barulah semua persoalan dimunculkan oleh Pemohon.

Petitum

32. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Pihak Terkiat uraikan, mohon kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon Perkara Nomor 97/PHPU.D-X/2012 untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan serta alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Identitas Pihak Terkait;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Suara 6 (enam) Kampung Debei Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai tertanggal 19 November 2012;
3. Bukti PT-3 : Video Compact Disk (VCD) Kesepakatan Suara 6 (enam) Kampung Debei Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai tertanggal 19 November 2012;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Foto pertemuan Kesepakatan Suara 6 (enam) Kampung Debei Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai tertanggal 19 November 2012;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Distrik Boubado Kabupaten Deiyai tertanggal 16 November 2012;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Bukti Kesepakatan tempat Pencoblosan Suara di Distrik Bouwobado;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tigi Barat tertanggal Jumat 23 November 2012;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Bouwobado;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II (dua) Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11, Desember 2012, 12 Desember 2012, dan 13 Desember 2012, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Frans Mote

- Saksi adalah Kepala Suku Besar Kabupaten Deiyai yang diangkat oleh masyarakat dari lima distrik dengan difasilitasi oleh Pemerintah;
- Ada kepala suku tingkat kampung, kepala suku tingkat distrik, dan kepala suku tingkat kabupaten;

- Saksi menjadi kepala suku sejak 17 September 2012, dilantik oleh Ketua Dewan Adat (Kabupaten Induk) Paniai;
- Saksi hadir pada rapat pleno (rekap) KPU Deiyai pada 21 November 2012 di lapangan terbuka Waghete, karena diundang dalam kapasitas sebagai Kepala Suku;
- Rapat pleno seharusnya dimulai pukul 09.00 WIT, namun karena KPU Deiyai terlambat, acara baru dimulai pukul 12.00 WIT dengan dihadiri Bupati, Kapolres, dan Panwaslu;
- Dalam rapat pleno Ketua Tim dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mengajukan keberatan (menolak rekapitulasi). Sepengetahuan saksi keberatan tersebut karena ada anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dipukuli di Distrik Tigi Barat;
- KPU Kabupaten Deiyai tidak menanggapi keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut;
- Saksi memberikan sambutan pada rapat pleno tersebut atas permintaan KPU Deiyai. Sambutan saksi pada pokoknya mengucapkan terima kasih bahwa pemungutan suara berjalan aman, dan Pemilukada telah menghasilkan Bupati-Wakil Bupati terpilih.

2. Martinus Tekege

- Saksi adalah Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Wilayah Debei;
- LMA Wilayah Debei dibentuk 12 Agustus 2008 oleh masyarakat 6 kampung; yaitu Kampung Piyakedimi, Yinudoba, Widuwakia, Digibagata, Wagomani, Demago. Keenam kampung tersebut berada dalam Distrik Tigi Barat;
- LMA memiliki wilayah kerja yang sama dengan Kepala Suku Besar. LMA mengurus masalah masyarakat, antara lain hak ulayat dan masalah sehari-hari;
- Saksi menandatangani kesepakatan di Yinudoba, Debei, Tigi Barat;
- Wilayah Adat Debei terdiri dari 6 kampung;
- Kepala Suku Enam Kampung bernama Albertus Waine (atas nama 6 kampung), saksi, tokoh pemuda, tokoh agama, Athen Pigome, Robert Dawapa (mewakili kaum intelektual), dan beberapa lainnya, menandatangani kesepakatan;
- Masing-masing kepala kampung tidak ikut menandatangani kesepakatan;

- Isi kesepakatan 19 November 2012 di Yinudoba tersebut adalah memberikan suara kepada dua pasangan calon dengan sistem ikat. Dance Takimai-Agus Pigome diberi 6.560 suara sedangkan Pasangan Natalis Edowai-Mesak Pakage diberi 416 suara. Pasangan Dance Takimai-Agus Pigome adalah anak adat Debei, sementara Pasangan Natalis Edowai-Mesak Pakage adalah anak adat Deiyai;
- Kesepakatan tersebut dibuat dengan dihadiri oleh ribuan orang;
- Kepala Kampung Yinudoba bernama Marsilus Badii hadir pada saat pembuatan kesepakatan;
- Lima kepala kampung tidak ikut bertanda tangan karena sedang mengambil logistik Pemilukada;
- Kesepakatan tanggal 19 November 2012 di Yinudoba sementara pencoblosan dilaksanakan pada 21 November 2012 di kampung yang sama;
- Logistik datang pada 20 November 2012 dan dibawa ke TPS masing-masing di Yinudoba;
- Penyerahan kotak suara ke PPD dilakukan bersama-sama seluruh masyarakat Debei pada 21 November 2012, dan diterima oleh Ketua PPD Tigi Barat bernama Athen Pigome;
- Setelah kesepakatan 19 November 2012, pada 20 November 2012 tiga kepala kampung (Kampung Wagomani, Kampung Demago, dan Kampung Widuwakia) datang dan membuat kesepakatan baru, kemudian tiga kepala kampung bakudorong dengan Agus Pigome;
- Pada saat pengantaran kotak suara ke PPD, saksi tidak melihat adanya Pilatus Dawapa.

3. Robert Dawapa

- Saksi adalah intelektual Debei;
- Saksi tinggal di Kampung Widuwakia, Debei, Distrik Tigi Barat;
- Saksi adalah anak Ketua RT Lukas Dawapa;
- Saksi ikut menandatangani kesepakatan pada 19 November 2012;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Frans Mote dan Martinus Tekege;
- Kesepakatan ikat sudah dilaksanakan sejak Pemilu Legislatif sebelumnya;
- Saksi pernah ditanya oleh Lukas Dawapa mengenai uang KPPS. Saksi menjawab bahwa yang membawa uang KPPS bukan saksi. Kemudian Lukas

Dawapa menceritakan kepada masyarakat bahwa dirinya (Lukas Dawapa) pada 21 November 2012 dipukul oleh saksi Robert Dawapa.

4. Paulus Tobai

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Indonesia Sejahtera;
- Partai saksi mendukung Dance Takimai-Agus Pigome;
- Dance Takimai dan Natalis Edowai adalah asli dari Distrik Tigi Timur;
- Distrik Bouwobado adalah pemekaran dari Distrik Tigi Timur;
- Saksi diberitahu oleh kepala kampung dan tokoh masyarakat bahwa ada rapat pada 16 November 2012 di Kopai II yang menyepakati bahwa kedua kandidat berasal dari Tigi Timur, dan karena Distrik Bouwobado sejak dimekarkan dari Tigi Timur masih terbelakang, maka suara Bouwobado dibagi tengah agar siapapun bupati, pembangunan Bouwobado tidak tertinggal;
- Tidak ada pertemuan di Tugomaida seperti yang disebutkan oleh Pemohon. Di Tugomaida tidak ada rumah adat, hanya ada enam orang yang ditugaskan menjaga permukiman yang baru dibangun di Tugomaida;
- Natalis Edowai berasal dari Tigi Timur bukan dari Bouwobado;
- Saksi tidak tahu adanya kesepakatan enam kampung pada 16 November 2012.

5. Marselus Badii

- Saksi adalah Kepala Suku Wilayah Adat Debei, Distrik Tigi Barat, yang membawahi enam kampung;
- Saksi hadir dan menandatangani kesepakatan 19 November 2012;
- Pihak yang menandatangani kesepakatan masyarakat 19 November 2012 adalah tokoh-tokoh masyarakat wilayah tersebut. Para kepala kampung tidak hadir karena mengurusi Pemilukada;
- Kesepakatan 19 November 2012 memberikan kepada Dance Takimai 6.560 suara, sedangkan Natalis Edowai diberi 416 suara. Dance Takimai adalah anak adat Tigi Timur. Natalis Edowai adalah anak adat Tigi Timur. Mesak Package berasal dari Distrik Tigi. Agus Pigome berasal dari Tigi Barat. Debei masuk wilayah Tigi Barat;

- Saksi melihat perseteruan antara Agus Pigome dan Kepala Kampung Widuwakia Pilatus Dawapa pada 20 November 2012. Masyarakat mempertahankan kesepakatan 19 November 2012, sementara kepala desa tidak menyetujui kesepakatan tersebut, kemudian terjadi pertikaian. Terjadi aksi dorong tetapi tidak sampai ada yang jatuh atau pingsan;
- Pasangan Natalis Edowai selama Pemilukada Putaran I mengadakan pertemuan dengan para kepala kampung sebanyak 12 kali, sedangkan pertemuan pada Pemilukada Putaran II hanya sekali. Pada pertemuan tersebut terdapat Kepala Kampung Widuwakia (Pilatus Dawapa), Kepala Kampung Wagomani (Ruben Waine), dan Kepala Kampung Demago (Anton Pigome);
- Pasangan Natalis Edowai menjanjikan uang Rp.1 Milyar per kepala kampung jika mereka menang;
- Enam kampung di wilayah Debei memiliki tradisi untuk membuat kesepakatan mengenai pembagian suara untuk peserta Pemilukada. Kesepakatan dibuat pada 19 November 2012 oleh seluruh RT enam kampung, gembala, pendeta, dan tokoh-tokoh lainnya;
- Pada pertemuan 20 November 2012 masyarakat menghendaki 90% suara diberikan kepada anak adat, sementara Kepala Desa menginginkan bagi tengah. Kemudian terjadi baku dorong antara warga dengan kepala desa. Agus Pigome tidak melakukan pemukulan hanya mengatakan silakan kepala kampung mendukung Pasangan Natalis Edowai tetapi jangan menghalangi suara masyarakat yang akan diberikan kepada Pasangan Dance.

6. Alpius Bunai

- Saksi adalah Kepala Suku Distrik Bouwobado;
- Saksi hadir pada pertemuan 16 November 2012 di Kampung Kopai II. Selain saksi, hadir juga tiga kepala desa (Woge, Kopai I, dan Kopai II) dan masyarakat Bouwobado;
- Kopai II termasuk wilayah Distrik Bouwobado;
- Saksi menandatangani kesepakatan tetapi tidak mengetahui persis isinya karena saksi tidak dapat baca tulis, yang saksi ketahui kesepakatan tersebut berisi pembagian suara Distrik Bouwobado (yang terdiri dari tiga kampung);
- Penduduk Kopai II berjumlah 1.395, jumlah penduduk Kampung Kopai I adalah 1.374, dan jumlah penduduk Kampung Woge adalah 1.377;

- Tugomaida adalah wilayah Bouwobado yang berada di perbatasan dengan Timika. Di Tugomaida hanya ada enam rumah berupa tenda;
- Penduduk Tugomaida sebenarnya adalah penduduk Timika tetapi tinggal di lokasi tersebut mengikuti karyawan proyek pembangunan jalan Timika-Deiyai;
- Penduduk Tugomaida adalah Suku Mee;
- Kepala Kampung Kopai II bernama Yesaya Tobai hadir dan ikut menandatangani kesepakatan 16 November 2012;
- Natalis Edowai berasal dari Tigi Timur bukan dari Bouwobado;
- Saksi adalah PNS Sekretaris Kampung, yang dinobatkan sebagai Kepala Suku Besar Bouwobado oleh John Gobai.

7. Yesaya Tobai

- Saksi adalah Kepala Kampung Kopai II;
- Saksi hadir dan menandatangani kesepakatan tanggal 16 November 2012, yaitu kesepakatan Kampung Woge, Kampung Kopai I, dan Kampung Kopai II.
- Kepala Kampung Woge adalah Mathius Tebai;
- Kepala Kampung Kopai I adalah Demia Madai;
- Ketiga kepala kampung menandatangani kesepakatan yang isinya membagi tengah suara untuk Pasangan Dance Takimai dan Pasangan Natalis Edowai.
- Kesepakatan dibuat dalam bahasa Indonesia oleh anggota masyarakat yang terpelajar, dan dibacakan kepada saksi sebelum ditandatangani;
- Kesepakatan disusun di rumah Kepala Desa Kopai II, sedangkan pencoblosan dilakukan di Desa Damabagata, yang berada di perbatasan antara Bouwobado dengan Tigi Timur;
- Damabagata dipilih sebagai tempat pencoblosan atas dasar kesepakatan antara KPU Kabupaten Deiyai, Panwaslu, dan pihak lainnya;
- Kesepakatan suara akan dicoblos di Damabagata adalah kesepakatan yang diambil di Kopai II pada 20 November 2012. Lokasi yang dipilih sebagai tempat pemungutan suara disepakati pada saat pengambilan logistik Pemilukada di kantor KPU Deiyai;
- Logistik diambil oleh KPPS, PPS, dan tiga kepala kampung;
- Saksi tidak mengenal suku Mee Ogeiye.

8. Richardus Badii

- Saksi adalah Pembina Ikatan Keluarga Besar Enam Kampung Debei, Distrik Tigi Barat;
- Enam kampung tersebut adalah Kampung Demago, Kampung Wagomani, Yinudoba, Kampung Digibagata, Kampung Piyakedimi, dan Kampung Piyake, yang semuanya masuk wilayah Distrik Tigi Barat;
- Pada 19 November 2012 terdapat kesepakatan untuk membagi suara, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 diberi 6.560, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 diberi 416 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Agus Pigome) adalah anak adat Debei, sementara Pasangan Calon Nomor Urut 6 berasal dari Tigi Barat;
- Pada 20 November 2012 saksi ikut hadir di SD Komouto di Yinudoba. Saat itu Kepala Kampung Demago, Wagomani, dan Widuwakia (yang sebelumnya tidak mengikuti kesepakatan 19 November) ingin membagi dua (tengah) jumlah suara dukungan untuk masing-masing pasangan calon;
- Saksi adalah pemegang KTP Nabire, bukan Deiyai. Pada 19 November 2012 musyawarah dilakukan di Yinudoba, tetapi saksi tidak dapat menerangkan tempat pertemuan di rumah siapa dan dihadiri oleh siapa. Bupati dan DPRD tidak hadir dalam pertemuan tersebut;
- Pada November 2012 saksi mendengar cerita dari kepala kampung Ruben Waine bahwa jika Pasangan Edowai menang, Kepala Kampung akan mendapat Rp.1 milyar.

9. Willem Pigome

- Saksi adalah Tokoh Agama Katolik dan Kimmi untuk wilayah enam kampung Debei, Distrik Tigi Barat;
- Saksi membenarkan keterangan Richardus Badii;
- Saksi adalah gembala untuk enam kampung.

10. Albertus Waine

- Saksi adalah Kepala Suku Umum Enam Kampung Debei;
- Saksi membenarkan keterangan Richardus Badii;

11. Marion Dogopia

- Saksi adalah Kepala Distrik Bouwobado;
- Saksi hadir pada musyawarah 16 November 2012 di Kopai II;

- Saksi sebagai Kepala Distrik ikut menyetujui kesepakatan masyarakat yang memutuskan bagi tengah suara untuk kedua pasangan calon;
- Musyawarah dipimpin oleh Kepala Suku bernama Yesaya Dobai dan Alpius Bunai;
- Di Tugomaida hanya ada enam kepala keluarga dalam *camp* terpal biru;
- Tugomaida sedang dalam proses pemekaran;
- Nama Tugomaida telah ada sejak lama dan memiliki adat istiadat;
- Saksi sebagai Kepala Distrik pernah berkirim surat kepada KPU Deiyai yang suratnya menyatakan bahwa masyarakat Distrik Bouwobado sepakat melakukan pencoblosan di perbatasan antara Distrik Bouwobado dengan Distrik Tigi Timur;
- Saksi sementara ini berkantor di Waghete. Ibukota Distrik Bouwobado terletak di Bouwobado. Pada 19 November 2012 saksi menerima logistik di KPU Deiyai. Logistik bermalam di rumah saksi dan keesokan harinya baru dibawa ke Tigi Timur. Di Tigi Timur logistik disimpan di Damabagata (ibukota Tigi Timur). Pembagian suara dilakukan saksi dan kawan-kawan di rumah orang tua saksi (rumah mantan kepala suku besar). Logistik dibawa ke ibukota Tigi Timur karena jaraknya terlalu jauh jika harus dibawa ke Bouwobado. Jarak tempuh dari Tigi Timur ke Kopai II membutuhkan waktu 2 malam perjalanan;
- Saksi mengenal Anton Koto, tetapi tidak ada suku Mee Ogiyai, yang ada adalah suku Mee, sedangkan Ogiyai adalah nama kampung.

12. Melianus Magai

- Saksi adalah warga Dusun Tugomaida, Distrik Bouwobado;
- Saksi tinggal di Tugomaida;
- Warga Tugomaida hanya enam keluarga yang tinggal di tenda dan tidak ada rumah adat di Tugomaida;
- Penduduk Tugomaida adalah keluarga saksi dan lima keluarga lainnya adalah keluarga adik-adik saksi, yaitu keluarga Nicholas Magai, Ile Magai, Pilius Tobai, Agus Magai, dan Ilianus Tobai;
- Kampung Tugomaida baru ada sejak 2008;
- Secara adat, Tugomaida masuk wilayah adat Suku Mee;
- Tidak ada rumah adat di Tugomaida;

- Saksi mengenal Sepanye Magai dan yang bersangkutan bukan kepala adat suku Bouwobado;

[2.7] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Desember 2012, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya.

[2.8] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Surat Nomor 968/Bawaslu/XII/2012, bertanggal 17 Desember 2012, perihal "Keterangan Bawaslu terkait Putaran II Pemilu Kada Kabupaten Deiyai, Papua", yang pada pokoknya menyampaikan temuan permasalahan yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Deiyai baik pada Putaran I maupun pada Putaran II;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, bertanggal 24 November 2012, beserta lampirannya;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, bertanggal 24 November 2012, beserta lampirannya, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 12/BA/KPU-D/XI/2-11 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011, bertanggal 12 November 2011 (*vide bukti P-1*), Pemohon adalah peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011 Nomor Urut 6. Selain itu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Penetapan Pasangan Calon Yang Maju Ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, bertanggal 17 April 2012 (vide bukti T-1), Pemohon adalah pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012;

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, "*Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran II dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, bertanggal 24 November 2012. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 26 November 2012, hari Selasa, 27 November 2012, dan hari Rabu, 28 November 2012, karena hari Ahad, 25 November 2012, bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 446/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada Selasa, 20 November 2012, sekitar pukul 15.00 WIT di halaman SD Inpres Komouto, Yinudoba, masyarakat Kampung Widuwakia, Kampung Demago, Kampung Wagomani, Kampung Digibagata, dan Kampung Yinudoba, bermusyawarah dengan dihadiri kepala dan sekretaris kampung, ketua RT, ketua suku, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat dari kampung-kampung tersebut, yang menyepakati membagi dua (bagi tengah) suara pemilih lima kampung untuk diberikan kepada kedua pasangan calon peserta Pemiluada Deiyai Putaran II.

Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 bernama Agus Pigome menentang kesepakatan tersebut dan karenanya memukul Kepala Kampung Widuwakia bernama Pilatus Dawapa dan Sekretaris Kampung Widuwakia bernama Lazarus Pigai. Selanjutnya Agus Pigome mengambil kotak suara beserta surat suara lima kampung yang dikumpulkan di SD Komouto, dan hampir seluruh surat suara dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Meskipun demikian, pada malam harinya kepala kampung dan sekretaris kampung, ketua rukun tetangga (RT), dan tokoh masyarakat tiga kampung (Kampung Widuwakia, Kampung Demago, dan Kampung Wagomani) tetap menyepakati bahwa suara pemilih tiga kampung akan dibagi dua (bagi tengah) untuk masing-masing pasangan calon sama banyak perolehan suaranya.

Pemohon juga mendalilkan bahwa Kepala Kampung Widuwakia, Kepala Kampung Demago, dan Kepala Kampung Wagomani, beserta Ketua dan Anggota KPPS ketiga kampung tersebut dipaksa oleh Agus Pigome agar menandatangani berita acara rekapitulasi namun menolak dan akhirnya lari ke Nabire.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-5 dan P-7 sampai dengan P-20, serta para saksi, yaitu Pilatus Dawapa, Lazarus Pigai, Ruben Waine, Anthon Pigome, Donatus Pigome, Yonas Pigome, Pelipus Agapa, Saverius Badii, Lemander Edowai, dan Daniel Pinibo.

[3.11.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa distribusi logistik di Kampung Widuwakia, Kampung Demago, dan Kampung Wagomani, dilakukan oleh PPD Tigi Barat dan diserahkan kepada PPS dan KPPS.

Menurut Termohon, tidak ada kesepakatan membagi dua (bagi tengah) suara pemilih di ketiga kampung tersebut, dan KPPS beserta anggotanya bisa melakukan pemungutan suara.

Selain itu, pada rekapitulasi tingkat PPD Tigi Barat dan tingkat Kabupaten Deiyai, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun mengisi formulir keberatan.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-4, T-5, dan T-16 sampai dengan T-18 serta para saksi, yaitu Athen Pigome, Donatus Dawapa, Nahum Dawapa, Pilemon Mote, dan Serafina Douw.

[3.11.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak ada kesepakatan masyarakat wilayah adat Debei pada 20 November 2012. Kesepakatan yang ada adalah kesepakatan 19 November 2012 di halaman Rumah Adat Emaowaa, Kampung Yinudoba, yang menyepakati memberikan 6.560 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagai anak adat Debei, dan sisanya sejumlah 416 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6. Pertemuan juga menyepakati bahwa lima kampung melaksanakan pemungutan suara di Yinudoba, sementara pemungutan suara untuk kampung Piyakedimi dilakukan di Piyakedimi.

Pihak Terkait juga menerangkan bahwa tuduhan pemukulan oleh Agustinus Pigome tidak benar, Agustinus Pigome hanya mendorong Pilatus Dawapa karena Pilatus Dawapa menghasut masyarakat untuk menggagalkan kesepakatan Masyarakat Adat Debei tanggal 19 November 2012. Agustinus Pigome tidak mengambil alih kotak suara pada hari pemungutan suara 21 November 2012, karena pada saat itu Agustinus Pigome sedang berada di Enarotali.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda PT-2 sampai dengan PT-5, PT-7, dan PT-9 serta para saksi, yaitu Martinus Tekege, Robert Dawapa, Marselus Badii, Richardus Badii, Willem Pigome, dan Albertus Waine.

[3.11.3] Terhadap dalil tersebut Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

- Pada hari Senin, 19 November 2012, di Yinudoba diadakan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Suku Enam Kampung (yang membawahi Kampung-Kampung Piyakedimi, Yinudoba, Widuwakia, Digibagata, Wagomani, dan Demago), Kepala Kampung Yinudoba bernama Marselus Badii, tokoh pemuda, tokoh agama, serta masyarakat, menyepakati suara pemilih enam kampung

- tersebut akan diberikan dengan sistem ikat sejumlah 6.560 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan sejumlah 416 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6. Dalam pertemuan tersebut lima kepala kampung, yaitu Kepala Kampung Piyakedimi, Kepala Kampung Widuwakia, Kepala Kampung Digibagata, Kepala Kampung Wagomani, dan Kepala Kampung Demago, tidak hadir karena sedang mengambil logistik Pemilukada Putaran II di Waghete, dan karenanya kelima kepala kampung tersebut tidak menandatangani kesepakatan bertanggal 19 November 2012 (vide keterangan **saksi Martinus Tekege, Marselus Badii, Richardus Badii**, dan bukti tertulis bertanda **PT-2** berupa “Surat Pernyataan Kesepakatan Suara 6 (Enam) Kampung Debei, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai”, bertanggal 19 November 2012);
- Pada hari Selasa, 20 November 2012, di halaman SD Inpres Komouto, Yinudoba, diadakan musyawarah yang dihadiri oleh lima kepala kampung, yaitu Kepala Kampung Piyakedimi, Kepala Kampung Widuwakia, Kepala Kampung Digibagata, Kepala Kampung Wagomani, dan Kepala Kampung Demago, menyepakati bahwa suara pemilih lima kampung tersebut akan dibagi dua (bagi tengah) untuk kedua pasangan calon. Kemudian Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Agustinus Pigome datang dan menolak kesepakatan tersebut, hingga menimbulkan perselisihan antara Agustinus Pigome dengan Kepala Kampung Widuwakia bernama Pilatus Dawapa (vide keterangan **saksi Pilatus Dawapa dan Ruben Waine**);
 - Meskipun terdapat perselisihan, tiga kepala kampung yang terdiri dari Kepala Kampung Widuwakia, Kepala Kampung Wagomani, dan Kepala Kampung Demago, tetap menyepakati suara pemilih tiga kampung tersebut akan dibagi dua atau bagi tengah untuk kedua pasangan calon. Sementara dua kepala kampung lainnya, yaitu Kepala Kampung Piyakedimi dan Kepala Kampung Digibagata tidak ikut bersepakat (vide keterangan **saksi Pilatus Dawapa, Lazarus Pigai**, dan **bukti P-8** berupa surat “Pernyataan Sikap Masyarakat Dari 3 (Tiga) Kampung Debei, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai”, bertanggal 20 November 2012);
 - Hasil rekapitulasi tingkat PPD Tigi Barat menunjukkan bahwa pada ketiga kampung tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.458 suara,

sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon) memperoleh 16 suara (vide bukti tertulis bertanda **P-7, T-16, T-17, dan T-18**);

[3.11.4] Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah terdapat kesepakatan kampung-kampung pada 19 November 2012 yang ternyata tidak diikuti oleh lima kepala kampung, yaitu Kepala Kampung Piyakedimi, Kepala Kampung Widuwakia, Kepala Kampung Digibagata, Kepala Kampung Wagomani, dan Kepala Kampung Demago. Kemudian kelima kampung tersebut membuat kesepakatan pada 20 November 2012, lalu dibuat kesepakatan lagi pada tanggal yang sama oleh tiga kampung, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago untuk membagi tengah suara pemilih di tiga kampung tersebut dan diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Ketidakhadiran lima kepala kampung dalam musyawarah pengambilan kesepakatan 19 November 2012, menurut Mahkamah telah mengurangi legitimasi dan menimbulkan keraguan terhadap kesepakatan tersebut. Apalagi pada akhirnya tiga kepala kampung yang tidak hadir pada musyawarah 19 November 2012, yaitu Kepala Kampung Widuwakia, Kepala Kampung Wagomani, dan Kepala Kampung Demago, membuat kesepakatan pada 20 November 2012 yang isinya berbeda dengan kesepakatan 19 November 2012;

[3.11.5] Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdapat dua kesepakatan yang isinya berbeda, yaitu kesepakatan 19 November 2012 dan kesepakatan 20 November 2012. Selain itu, menurut Mahkamah, perbedaan kesepakatan pembagian suara pemilih di tiga kampung, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago, secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau mempengaruhi hasil akhir Pemilu Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012.

Oleh karena itu, untuk memastikan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Distrik Tigi Barat, menurut Mahkamah harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di tiga kampung di Distrik Tigi Barat, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago. Mengenai sistem dan tata cara pemungutan suara ulang tersebut Mahkamah menyerahkan sepenuhnya kepada kearifan masyarakat

masing-masing kampung tersebut, misalnya dilakukan melalui kesepakatan oleh para pemilih di ketiga kampung tersebut.

Dalam upaya menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang yang memenuhi asas bebas, jujur, dan adil, Mahkamah memerintahkan agar musyawarah untuk mengambil kesepakatan tersebut dilaksanakan sendiri oleh masing-masing kampung, dan dilakukan secara terbuka dengan disaksikan masing-masing pasangan peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran II atau timnya, dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya, Mahkamah akan memutus bersama-sama dalam putusan akhir setelah mempertimbangkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.11.3]**, paragraf **[3.11.4]**, dan paragraf **[3.11.5]**;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, perlu memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk melakukan pemungutan suara ulang pada tiga kampung di Distrik Tigi Barat dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Permohonan Pemohon terbukti menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda berlakunya/pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, bertanggal 24 November 2012, beserta lampirannya;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai agar melaksanakan pemungutan suara ulang di tiga kampung di Distrik Tigi Barat, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di tiga kampung tersebut sesuai dengan kewenangannya;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.52 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo